



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR : 13 TAHUN 2007

T E N T A N G

JADWAL RETENSI ARSIP KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menunjang tercapainya pelaksanaan penyusutan arsip di lingkungan Pemerintah Kota Magelang, maka perlu adanya Jadwal Retensi Arsip;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Peraturan

6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74/2004 tentang Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Arsip adalah naskah –naskah dinas yang dibuat dan diterima oleh Lembaga – lembaga Negara / Instansi – instansi serta Badan – badan Pemerintah dan swasta / perorangan, dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok mengenai kehidupan, kebangsaan dan dalam penyelenggaraan / pelaksanaan kegiatan Pemerintah;
- b. Arsip dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara;
- c. Arsip Aktif adalah arsip dinamis yang dipergunakan secara langsung dan terus menerus diperlukan dan dipergunakan dalam penyelenggaraan administrasi;
- d. Arsip In Aktif adalah arsip dinamis yang frekwensi penggunaannya untuk penyelenggaraan administrasi sudah menurun;
- e. Arsip Statis adalah arsip yang tidak lagi dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya untuk penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya untuk penyelenggaraan sehari0hari administrasi negara;
- f. Kearsipan adalah proses penyelenggaraan arsip yang meliputi penerimaan, pengelompokan, pencataan, penempatan, pemeliharaan, pengamanan dan penemuan kembali naskah – naskah;

g. Nilai guna arsip

- g. Nilai guna arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan bagi kepentingan pengguna arsip;
- h. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan arsip baik dengan memindahkan arsip in aktif dari unit kearsipan, memusnahkan arsip yang tidak bernilai guna lagi maupun menyerahkan arsip statis kepada Arsip Nasional Republik Indonesia;
- i. Jadwal Retensi Arsip adalah suatu daftar yang berisi sekurang-kurangnya jenis arsip beserta jangka waktu penyimpanannya dan keterangan simpan permanen, musnah atau dinilai kembali;
- j. Unit Pengolah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Kota Magelang, yang mencipta dan atau mengolah arsip dalam rangka melaksanakan fungsi dan kegiatan administrasi;
- k. Unit Kearsipan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi dan tugas kearsipan baik struktural maupun fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

BAB II

KEBIJAKAN JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 2

Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kota Magelang menganut azas sentralisasi dalam kebijaksanaan dan desentralisasi dalam pelaksanaannya.

Pasal 3

Walikota Magelang menyelenggarakan pembinaan penyusutan arsip meliputi penyempurnaan dan pengembangan sistem, pembinaan pegawai dan pengawasan pelaksanaan penyusutan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan penyusutan arsip.

BAB III

PELAKSANAAN PENYUSUTAN ARSIP

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penyusutan arsip dalam lingkungan Pemerintah Kota Magelang ialah unit-unit kearsipan sesuai dengan susunan organisasi yang berlaku.
- (2) Unit kearsipan mengkoordinasikan pelaksanaan penyusutan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyusutan arsip Pemerintah Kota Magelang sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 6

Khusus mengenai pemusnahan arsip yang retensinya 10 tahun atau lebih dalam pelaksanaannya berpedoman pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979.

Pasal 7

Arsip yang masih dipergunakan dalam pelaksanaan tugas, retensinya dapat di perpanjang sesuai dengan kebutuhan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.

BAB V

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 9

Penyempurnaan terhadap Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini berpedoman pada Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979.

Pasal 10

Jadwal Retensi Arsip Keuangan dan Kepegawaian ditetapkan tersendiri oleh Walikota Magelang.

BAB VI

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Magelang.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Magelang

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 18 Juni 2007

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 18 Juni 2007.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. SURASMONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 030

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2007 NOMOR 12

PELAKSANAAN PENYUSUTAN ARSIP PEMERINTAH KOTA MAGELANG

I. PENDAHULUAN

Seperti kita ketahui bahwa sistem kearsipan adalah merupakan suatu TOTAL SISTEM yang terdiri dari tiga Sub Sistem ialah : Pengurusan Surat, Penataan Berkas dan Penyusutan. Untuk hal-hal yang menyangkut pengurusan surat dan penataan berkas sudah diatur dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengurusan Surat di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang dan Keputusan Walikota Magelang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penataan Berkas di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

Adapun mengenai penyusutan arsip sebagai Sub Sistem yang ketiga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip. Pada Pasal 4 ayat (3) ditegaskan :

" Lembaga-lembaga Negara atau Badan-badan Pemerintahan masing-masing wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip yang berupa daftar berisi sekurang-kurangnya jenis arsip beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip".

Atas dasar ketentuan di atas maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Jadwal retensi Arsip Pemerintah Kota Magelang.

II. BENTUK DAN SUSUNAN JADWAL RETENSI ARSIP

Secara garis besar Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kota Magelang terkandung unsur-unsur :

1. Masalah, yang pada dasarnya adalah merupakan cerminan berkas yang ada dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang, baik berkas yang mencerminkan tugas operasional (Substantif) maupun tugas penunjang (Fasilitatif).
2. Rincian Masalah, sebagai penjabaran dari masalah.
3. Retensi, yang merupakan jangka waktu penyimpanan arsip baik pada waktu masa aktif maupun in aktif yang dituangkan dalam pernyataan dan angka.
4. Keterangan yang berisi pernyataan musnah, permanen atau pernyataan lain.

III. TATA CARA PENYUSUTAN ARSIP

Penyusutan arsip sebagai kegiatan untuk mengurangi volume arsip dari tempat penyimpanan dapat dilaksanakan baik dengan cara :

1. Pemindahan Arsip
2. Pemusnahan Arsip
3. Penyerahan Arsip

Ad.1. Pemindahan Arsip

Arsip yang ada di unit pengolah setelah habis masa retensinya, harus segera dipindahkan ke unit kearsipan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Tata Usaha Unit Pengolah mengadakan penelitian untuk menentukan arsip yang sudah mencapai masa inaktif.
- b. Memisah-misahkan arsip yang dapat dimusnahkan dan yang akan dipindahkan ke Unit Kearsipan.

c. Menata arsip in aktif yang akan dipindahkan ke Unit Kearsipan.

Pemindahan arsip ini dilaksanakan dengan Berita Acara disertai daftar pertelaan arsip rangkap 2 (dua) dengan menggunakan bentuk formulir Model I dan II dengan rincian :

- a. Lembar I untuk Unit Kearsipan yang menerima
- b. Lembar II untuk Unit yang memindahkan

Ad.2.Pemusnahan Arsip

a. Pemusnahan arsip di Unit Pengolah.

Langkah-langkah pemusnahannya adalah sebagai berikut :

1. Membuat daftar pertelaan arsip yang akan dimusnahkan
2. Menyampaikan daftar tersebut kepada Pimpinan untuk memperoleh persetujuan.
3. Setelah mendapat persetujuan dilakukan pemusnahan terhadap arsip tersebut dengan membuat Berita Acara dan daftar pertelaan rangkap I (satu), untuk unit pengolah.
4. Pemusnahan arsip di unit pengolah dilaksanakan sekurang-kurangnya enam bulan sekali.

b. Pemusnahan Arsip di Unit Kearsipan

Pemusnahan arsip yang retensinya kurang dari 10 tahun yang tidak harus dinilai kembali, dilaksanakan sebagai berikut :

1. Membuat Daftar Pertelaan Arsip yang akan dimusnahkan.
2. Menyampaikan daftar tersebut kepada Pejabat yang di tunjuk untuk mendapat persetujuan pemusnahan.
3. Setelah mendapat persetujuan, dilakukan pemusnahan terhadap arsip tersebut dengan membuat Berita Acara dan Daftar Pertelaan rangkap 2 (dua)
 - Lembar Pertama untuk Badan Arsip Daerah Propinsi Jawa Tengah
 - Lembar Kedua untuk Kantor PDE dan Arsip Kota Magelang
4. Pemusnahan arsip di Unit Kearsipan untuk arsip yang retensinya kurang dari 10 tahun dan tidak harus dinilai kembali, dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali.

c. Pemusnahan arsip yang retensinya kurang dari 10 tahun yang harus dinilai kembali dan 10 tahun atau lebih dilaksanakan sebagai berikut :

1. Membuat daftar pertelaan arsip yang akan dimusnahkan
2. Menyampaikan daftar tersebut kepada Panitia Penilai Arsip yang susunan keanggotaannya seperti terlampir (Model VII), untuk diadakan penilaian.
3. Apabila dalam penilaian berdasarkan daftar yang disampaikan ternyata Panitia menganggap perlu maka Panitia dapat meminta arsip fisiknya untuk diteliti secara langsung.
4. Panitia Penilai wajib memberikan pertimbangan dapat atau tidaknya suatu arsip di musnahkan.
5. Arsip yang akan dimusnahkan terbih dahulu diusulkan ke Badan Arsip Daerah Propinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan persetujuan melalui Departemen Dalam Negeri.
6. Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, maka Pimpinan yang bertanggung jawab atas arsip tersebut melakukan pemusnahan dengan disaksikan oleh Pejabat dari Bidang Hukum/Perundang-undangan dan atau Bidang Pengawasan.
7. Setiap pemusnahan harus dibuat Daftar Pertelaan dan Berita Acara Pemusnahan Arsip (Lihat Model III dan IV).

Berita Acara tersebut dibuat rangkap 5 (lima) :

- a. Lembar pertama untuk Unit Kearsipan
- b. Lembar kedua untuk Unit Bidang Hukum
- c. Lembar ketiga untuk Unit Bidang Pengawasan
- d. Lembar keempat untuk Badan Arsip Daerah Propinsi Jawa Tengah
- e. Lembar kelima untuk instansi terkait

8. Pemusnahan arsip yang retensinya kurang dari 10 tahun yang harus dinilai kembali dan 10 tahun atau lebih ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk Tingkat Pusat, Gubernur untuk Propinsi Jawa Tengah, Bupati/Walikota untuk Kabupaten dan Kota. Pemusnahan arsip di Unit Kearsipan dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali.

Ad.3.Penyerahan Arsip

Penyerahan arsip dari Pemerintah Kota Magelang kepada Badan Arsip Daerah Propinsi Jawa Tengah, dilaksanakan oleh Walikota Magelang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 10 (sepuluh) tahun.

Arsip yang diserahkan adalah arsip statis. Penyerahan arsip dilaksanakan dengan membuat Berita Acara rangkap dua disertai dengan Daftar Pertelaan Arsip.

- a. Lembar pertama untuk Badan Arsip Daerah Propinsi Jawa Tengah
- b. Lembar kedua untuk Kantor PDE dan Arsip Kota Magelang

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

DAFTAR PERTELAAN ARSIP YANG DIPINDAHKAN

UNIT PENGOLAH :

No.	MASALAH	RINCIAN MASALAH	RETENSI		KLASIFIKASI DLM JRA	JUMLAH		KETERANGAN
			AKTIF	IN AKTIF	DINILAI KEMBALI	SATUAN	BOKS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Magelang,

200....

UNIT KEARSIPAN

.....

UNIT PENGOLAH

.....

DAFTAR PERTELAAN ARSIP YANG DISERAHKAN

UNIT PENGOLAH :

No.	MASALAH	RINCIAN MASALAH	RETENSI		KLASIFIKASI DALAM JRA	JUMLAH		KETERANGAN
			AKTIF	IN AKTIF	DINILAI KEMBALI	SATUAN	BOKS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Magelang,

200....

UNIT KEARSIPAN

UNIT PENGOLAH

.....

.....

DAFTAR PERTELAAN ARSIP YANG DIMUSNAHKAN

UNIT PENGOLAH :

No.	MASALAH	RINCIAN MASALAH	RETENSI KESELURUHAN	JUMLAH		KETERANGAN
				SATUAN BERKAS	BOKS	
1	2	3	4	5	6	7

Magelang,

200....

SAKSI - SAKSI

- 1. (Bagian Hukum)
- 2. (Bawasko)

- 1. (Ketua)
- 2. (Sekretaris)

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR : 13 Tahun 2007
 TANGGAL : 18 Juni 2007

**JADWAL RETENSI ARSIP
 PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

NO	JENIS / SERI ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN			KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF		
			UK2	UK1	
1	2	3	4	5	6
1	UMUM				
1.1	LAMBANG DAERAH				
1.1.1	Sayembara	2 tahun	1 tahun	1 tahun	Permanen
1.1.2	Penetapan Penggunaan Lambang	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.1.3	Ketentuan mengenai penggunaan lamabang	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.2	TANDA JABATAN DAN PAKAIAN DINAS				
1.2.1	Ketentuan mengenai jenis pakaian dinas dan tanda jabatan	Selama Masih Berlaku	1 tahun	1 tahun	Permanen
1.2.2	Ketentuan mengenai penggunaan pakaian dinas dan tanda jabatan	Selama Masih Berlaku	1 tahun	1 tahun	Permanen
1.3	UCAPAN SELAMAT / TERIMA KASIH				
1.3.1	Ucapan Terima kasih / Selamat, Mohon diri, Bela sungkawa	1 tahun	1 tahun	1 tahun	Musnah
1.4	GEDUNG / BANGUNAN				
1.4.1	Bukti Kepemilikan gedung / bangunan meliputi : Sertifikat tanah, ijin bangunan, gambar berikut besteknya, silsilah riwayat bangunan, cara perolehan, daftar sarana / fasilitas	Selama masih dimiliki	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.4.2	Tagihan pembayaran listrik, telpon, air minum dan fasilitas lain	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
1.4.3	Pemeliharaan dan perbaikan gedung / bangunan meliputi : Perencanaan, permohonan biaya perbaikan dan pemeliharaan gedung/bangunan perumahan serta perbaikan sarana / fasilitas dan pelaksanaan	1 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.4.4	Pembagian / penggunaan ruang	1 tahun	1 tahun	1 tahun	Musnah
1.4.5	Standarisasi ruangan / bangunan	Selama masih berlaku	1 tahun	1 tahun	Permanen
1.4.6	Peminjaman ruangan/bangunan/pekarangan	Selama masih berlangsung	1 tahun	1 tahun	Meusnah
1.4.7	Ijin menggunakan bangunan kantor dan ijin menghuni meliputi permohonan dll	Selama ijin berlaku	1 tahun	1 tahun	Permanen
1.4.8	Sewa menyewa gedung / bangunan	Selama sewa berlangsung	1 tahun	1 tahun	Permanen
1.4.9	Penjualan rumah dinas	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.4.10	Penolakan pembelian rumah dinas oleh penghuninya meliputi : Permohonan dan hasil proses pembahasan serta persyaratan lainnya	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.4.11	Penolakan pembelian rumah dinas oleh bukan penghuninya	1 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.4.12	Penolakan pembelian rumah dinas oleh penghuni	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.4.13	Tukar menukar gedung / bangunan pemindahtanganan gedung/bangunan	2 tahun	2 tahun	1 tahun	Permanen
1.5	KEAMANAN / KETERTIBAN				
1.5.1	Ketentuan mengenai keamanan lingkungan kerja/personil/instansi	Selama masih berlaku	2 tahun	1 tahun	Musnah
1.5.2	Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan keamanan lingkungan kerja	Selama dalam proses	2 tahun	1 tahun	Musnah
1.6	KEPROTOKOLAN				
1.6.1	Ketentuan tentang keprotokolan	Selama masih berlaku	2 tahun	1 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
1.6.2	Persiapan penyelenggaraan rapat rutin	1 tahun	2 tahun	1 tahun	Musnah
1.6.3	Daftar alamat kantor / pejabat	Selama masih berlaku	2 tahun	1 tahun	Musnah
1.6.4	Kunjungan/acara pimpinan meliputi pemberitahuan, undangan & sambutan	1 tahun	2 tahun	1 tahun	Musnah
1.6.5	Penyelenggaraan upacara / peringatan meliputi : Upacara penerimaan tamu, peringatan HUT Kemerdekaan, hari jadi, hari raya keagamaan, dan hari nasional.	1 tahun	2 tahun	2 tahun	Musnah
1.6.6	Tatacara pemasangan lambang negara, daerah dan gambar / photo Presiden dan Wakil Presiden	Selama masih berlaku	2 tahun	1 tahun	Musnah
1.7	PERALATAN				
1.7.1	Perencanaan pengadaan barang meliputi : rencana kebutuhan barang unit, rencana tahunan barang unit, permohonan dari unit kerja.	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.7.2	Standarisasi meliputi : standarisasi barang dan harga	Selama masih berlaku	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.7.3	Pengadaan barang meliputi : penerimaan yang diterima s.d penetapan	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.7.4	Penawaran ditolak	1 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.7.5	Sewa menyewa barang	Selama masih berlangsung	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.7.6	Peminjaman barang bergerak meliputi : Peminjaman alat perlengkapan kantor, kendaraan dinas, barang inventarisasi dan barang bergerak lainnya	Selama peminjaman	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.7.7	Pemindahtanganan barang meliputi : Penghibahan, penyerahan hak pakai, penyerahan atau pemindahtanganan dalam bentuk/cara lain	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.7.8	Penghapusan barang dan laporannya	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
1.7.9	Administrasi pergudangan meliputi : gudang, buku pengadaan, buku penerimaan, pengeluaran, kartu barang, kartu persediaan barang, laporan mutasi barang.	1 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.7.10	Inventarisasi penggunaan pesawat telepon	Selama masih berlaku	-	1 tahun	Musnah
1.7.11	Pemeliharaan barang meliputi : Pemeliharaan dan perbaikan perabot kantor, kendaraan dinas, dan barang inventaris lainnya, balik nama barang	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.7.12	Pengurusan STNK	1 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.7.13	Inventarisasi barang meliputi : - Inventaris barang bergerak / tidak bergerak	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
	- Hasil stok barang	2 tahun	2 tahun	1 tahun	Musnah
1.7.14	Distribusi barang meliputi : - Distribusi barang pakai habis	2 tahun	2 tahun	1 tahun	Musnah
	- Distribusi barang bergerak	2 tahun	2 tahun	1 tahun	Permanen
	- Distribusi barang tidak bergerak	2 tahun	2 tahun	1 tahun	Permanen
1.8	PERPUSTAKAAN				
1.8.1	Penyusunan rencana bidang perpustakaan meliputi : Program, pembinaan keperustakaan monitoring dan evaluasi, laporan	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.8.2	Pelaksanaan, penyelenggaraan layanan perpustakaan dan informasi, pengadaan buku	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.8.3	Pelaksanaan pengembangan perpustakaan, pinjaman buku	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.8.4	Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga lain di bidang perpustakaan, berita acara buku-buku perpustakaan	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.9	KEARSIPAN				
1.9.1	- Pembinaan, Pemantauan, dan penyuluhan kearsipan	1 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
	- Laporan akhir	1 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
1.9.2	Kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, perorangan	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.9.3	Bahan-bahan penyusunan rancangan keputusan, pedoman, manual, perencanaan dan pengembangn sistem	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.9.4	Akuisisi arsip	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.9.5	Pelaksanaan penyusutan (berita acara)	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.10	SANDI				
1.10.1	- Ketentuan dan tata cara penyampaian penerimaan ratel/sandi	Selama masih berlaku	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.10.2	- Berita acara yang disampaikan/diterima (copynya)	1 tahun	4 tahun	2 tahun	Permanen
1.11	PERENCANAAN UMUM DAN PEMBANGUNAN DAERAH				
1.11.1	Program Perencanaan Pembangunan Nasional (PROPENAS)	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.11.2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (PROPEDA)	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.11.3	Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.11.4	Rencana Stategi (RENSTRA)	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.11.5	Tahap-tahap Pembangunan				
	- Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) Kab / Kota	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
	- Musyawarah Pembangunan Propinsi	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
	- Musrenbangpus antar Departemen	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
	- Musrenbangnas	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.11.6	DUP	1 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.11.7	DASK / DKA	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.11.8	RASK / RKA	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
1.12	ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN				
1.12.1	Pembentukan organisasi pemerintah meliputi : Struktur organisasi, susunan organisasi dan tata kerja	Selama masih berlaku	2 tahun	1 tahun	Permanen
1.12.2	Ketatalaksanaan meliputi : Pembakuan sistem formulir dan tata ruang	Selama masih berlaku	2 tahun	1 tahun	Permanen
1.12.3	Jabatan Wewenang meliputi : Klasifikasi jabatan, pakaian dantanda jabatan, pelimpahan wewenang dan analisis jabatan	Selama masih berlaku	2 tahun	1 tahun	Permanen
1.12.4	Tata tertib dan jam kerja kantor termasuk penyelenggaraan apel	Selama ketentuan berlaku	2 tahun	1 tahun	Permanen
1.13	PERJALANAN DINAS				
1.13.1	Ketentuan mengenai pelaksanaan perjalanan dinas	Selama masih berlaku	1 tahun	1 tahun	Permanen
1.13.2	Perjalan dinas pejabat atau pegawai	2 tahun	2 tahun	1 tahun	Musnah
1.13.3	Laporan hasil perjalan dinas	1 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.14	PENELITIAN				
1.14.1	Penelitian meliputi : - Bidang Pemerintahan - Bidang Ekonomi and teknologi - Bidang Sosial Budaya	Selama penelitian berlangsung	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.14.2	Riset meliputi: - Bidang Pemerintahan - Bidang Ekonomi and teknologi - Bidang Sosial Budaya	Selama penelitian berlangsung	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.14.3	Survey meliputi : - Bidang Pemerintahan - Bidang Ekonomi and teknologi - Bidang Sosial Budaya	Selama penelitian berlangsung	4 tahun	1 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
1.14.4	Kajian meliputi : - Bidang Pemerintahan - Bidang Ekonomi and teknologi - Bidang Sosial Budaya	Selama penelitian berlangsung	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.14.5	Kerjasama penelitian dengan Perguruan Tinggi Negeri meliputi : - Bidang Pemerintahan - Bidang Ekonomi and teknologi - Bidang Sosial Budaya	Selama penelitian berlangsung	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.14.6	Kerjasama penelitian dengan Perguruan Tinggi Swasta meliputi : - Bidang Pemerintahan - Bidang Ekonomi and teknologi - Bidang Sosial Budaya	Selama penelitian berlangsung	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.14.7	Kerjasama penelitian dengan LSM meliputi : - Bidang Pemerintahan - Bidang Ekonomi and teknologi - Bidang Sosial Budaya	Selama penelitian berlangsung	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.14.8	Kerjasama penelitian dengan Swasta (CV/PT) meliputi : - Bidang Pemerintahan - Bidang Ekonomi and teknologi - Bidang Sosial Budaya	Selama penelitian berlangsung	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.14.9	Studi kelayakan meliputi : - Bidang Pemerintahan - Bidang Ekonomi and teknologi - Bidang Sosial Budaya	Selama penelitian berlangsung	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.14.10	Studi kasus meliputi : - Bidang Pemerintahan - Bidang Ekonomi and teknologi - Bidang Sosial Budaya	Selama penelitian berlangsung	4 tahun	1 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
2	PEMERINTAHAN				
2.1	PEMERINTAHAN WILAYAH/ DAERAH (PROPINSI)				
2.1.1	Pembentukan, pemekaran, peningkatan pemecahan wilayah/ daerah dan penghapusan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.2	Penetapan , pembagian, perubahan dan penyelesaian sengketa batas wilayah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.3	Pemindahan ibukota Propinsi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.4	Kerjasama antar Pemerintah Daerah/ Kota/ Lembaga-lembaga tingkat daerah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.5	Pengangkatan Kepala Wilayah/ Daerah, DPR/ DPRD meliputi pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.6	Pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian wakil Kepala Daerah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.7	Pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Wilayah Daerah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.8	Pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Pembantu Gubernur/ Pembantu Bupati/ Walikota	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.9	Pengangkatan, pemberhentian dan mutasi Camat sebagai PPAT	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Penyerahan sebagian urusan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Penyerahan urusan dari Daerah Tingkat I ke Daerah bawahan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.10	- Hasil- hasil rapat kerja Gubernur/ KDH Muspida Tingkat I dan Rakor Lainnya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Hasil- hasil rapat Bupati/ Walikota, Muspida Tingkat II dan Rapat Koordinasi lainnya.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.11	Keterangan pertanggungjawaban Gubernur/ Bupati/ Walikota.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
2.1.12	Penyelesaian sengketa rumah meliputi : permohonan, telaahan staf, petunjuk pimpinan, pemanggilan, pendapat instansi yang diperlukan, surat perintah, surat kuasa, surat keputusan dan pelaksanaan keputusan/ permohonan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.13	Laporan terjadinya tindak pidana meliputi : laporan bulanan, triwulan dan tahunan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.14	Pelantikan notaris meliputi : permohonan penyempahan, keputusan Menteri Kehakiman, penugasan/ pelimpahan kepada Pembantu Gubernur/ Bupati/ Walikota, berita acara penyempahan; amanat Gubernur dan Laporan pelaksanaan penyempahan/ pelantikan notaris.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.15	Penyempahan penterjemahan meliputi : permohonan penyempahan hasil testing, berita acara penyempahan, amanat Gubernur dan laporan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.16	Penyelesaian perkara pidana/ perdata dan yang ada kaitannya dengan pemerintah daerah, tuntutan jaksa, panggilan sidang kuasa, pembelaan tertuduh, replik, duplik, pledoi, rekuistor, kesaksian, pembuktian, kesimpulan, putusan pengadilan, surat-surat kuasa banding dan kontra memori banding, putusan Pengadilan Tinggi Surat Kuasa, memori dan kontra memori kasasi Keputusan Mahkamah Agung, permohonan grasi, dan keputusan Presiden berupa persetujuan penolakan grasi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.17	Pemberian bantuan hukum meliputi: pembentukan Tim Bantuan Hukum dan pembinaan kepada Lembaga/ Bantuan Hukum pada Perguruan Tinggi dan daerah-daerah tingkat II.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.18	Laporan kegiatan pemberian bantuan hukum meliputi: kegiatan LBH pada Perguruan Tinggi Swasta, LBH pada kantor Pemerintahan, LBH pada Organisasi Masyarakat, LBH pada Parpol dan LBH pada Organisasi Profesi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.19	Informasi produk hukum lainnya meliputi: berbagai masalah yang dituangkan dalam bentuk manual, pedoman, petunjuk, pelaksanaan dan edaran-edaran yang merupakan pelaksanaan tersebut.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
2.1.20	Laporan administrasi kependudukan dan catatan sipil, laporan kecamatan meliputi: laporan monografi, ipoleksosbudhankam, kamtibmas, G30S/PKI, penggunaan biaya operasional/ ganjaran.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.21	Pencalonan, pengangkatan, pemberhentian pimpinan DPRD	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.22	Kegiatan DPRD	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
2.1.23	Produk-produk DPRD	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.24	Pemerintahan Desa meliputi :				
	- Pencalonan, pengangkatan, pemberhentian kepala desa/ kelurahan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Inventarisasi tanah bengkok dan eks tanah bengkok	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
	- Inventarisasi tanah negara	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
	- Peraturan wilayah dan penetapan batas desa/ kelurahan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
	- Administrasi desa/ kelurahan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Lembaga-lembaga tingkat desa/ kelurahan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Rembug desa/ musyawarah kelurahan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Mutasi perangkat kelurahan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.2	HUBUNGAN LUAR NEGERI				
2.2.1	Kerjasama Luar Negeri meliputi : Perjanjian, bentuk kerjasama, pelaksanaan dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.2.2	Kunjungan-kunjungan resmi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.2.3	Bantuan Luar Negeri	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3	POLITIK				
3.1	KEBIJAKSANAAN UMUM				
3.1.1	Perencanaan dan Program Pembinaan Politik Dalam Negeri, Pembinaan Ideologi Pancasila, Kesatuan Bangsa Organisasi Kekuatan Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen
3.1.2	Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri termasuk laporannya.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
3.1.3	Keadaan Politik Dalam Negeri	2 tahun	5 tahun	3 tahun	Permanen
3.1.4	Pemberlakuan Keadaan Bahaya dan Jam Malam meliputi: pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan pengawasan	2 tahun	2 tahun	4 tahun	Permanen
3.1.5	Hasil evaluasi dan tata mengenai IPOLEKSOSBUD, Kamtibmas	2 tahun	3 tahun	3 tahun	Permanen
3.2	PARPOL				
3.2.1	Pendirian/ Pembentukan Parpol	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen
3.2.2	Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parpol	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.2.3	Program Kerja Parpol	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.2.4	Pembinaan Parpol	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen
3.2.5	Hasil Munas/ musda Tingkat I dan II Parpol	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen
3.2.6	Data kegiatan Parpol	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen
3.2.7	Struktur Parpol	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen
3.2.8	Kepengurusan Parpol	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen
3.2.9	Kamcat dan Kamdes	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen
3.2.10	Keanggotaan Parpol	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Musnah
3.2.11	Data Inventaris dan keuangan Parpol	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen
3.2.12	Selebaran, maklumat kebijaksanaan	2 tahun	2 tahun	4 tahun	Permanen
3.2.13	Pengkaderan Parpol	2 tahun	2 tahun	4 tahun	Permanen
3.3	PARTAI / ORGANISASI TERLARANG				
3.3.1	Keputusan Pembubaran Partai / Organisasi terlarang	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.3.2	Daftar dan data pengurus anggota Partai Organisasi Terlarang	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen
3.3.3	Pemutihan bagi anggota partai / Organisasi terlarang	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
3.3.4	Ijin meninggalkan tempat atau domisili bagi anggota partai / organisasi terlarang	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.3.5	Daftar berkala mengenai keadaan organisasi / anggota partai / organisasi terlarang	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.3.6	Laporan umum mengenai keadaan anggota partai / organisasi terlarang	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.4	ORGANISASI KEMASYARAKATAN Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari organisasi berdasarkan kesamaan kegiatan profesi, fungsi dan agama/ kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa meliputi :				
3.4.1	Pembentukan Organisasi	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.4.2	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.4.3	Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi	5 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen
3.4.4	Program Kerja Organisasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.4.5	MUNAS/ MUSDA Tingkat I dan II	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.4.6	Pembinaan Organisasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.4.7	Kegiatan Organisasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.4.8	Daftar Inventarisasi Kekayaan Organisasi	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen
3.5	LEMABAGA SWADAYA MASYARAKAT				
3.5.1	Pembentukan Organisasi	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.5.2	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
3.5.3	Kepengurusan Dasar dan Daftar Anggota Organisasi	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.5.4	Program Kerja Organisasi	Selama masih berlaku	2 tahun	3 tahun	Permanen
3.5.5	Pembinaan Organisasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.5.6	Laporan Kegiatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.6	PEMBINAAN KESATUAN BANGSA Kegiatan Pembinaan Kesatuan Bangsa meliputi antara lain :				
3.6.1	Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
3.6.2	Pemasyarakatan Bahasa Indonesia dan penertiban penggunaan bahasa asing	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
3.6.3	Pendataan, Kependudukan, tempat pemakaman dan tempat ibadah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
3.6.4	Sosialisai demokrasi HAM	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
3.6.5	Pembauran Bangsa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
3.6.6	Forum Komunikasi Etnis Lokal	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
3.6.7	Forum Wawasan Kebangsaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
3.7	PEMILU Penyelenggaraan Pemilu meliputi antara lain :				
3.7.1	Kegiatan Organisasi Peserta Pemilu (OPP)	Selama masih berlaku	1 tahun	2 tahun	Permanen
3.7.2	Keputusan pengangkatan dan pemberhentian KPU di Tingkat Pusat, Tingkat Daerah dan Tingkat Kab./ Kota	1 tahun setelah pembubaran	1 tahun	2 tahun	Dinilai Kembali
3.7.3	Pendaftaran jumlah penduduk WNRI yang berhak memilih	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
3.7.4	Penyelenggaraan Santiaji Petugas	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
3.7.5	Pencalonan	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
3.7.6	Kegiatan kampanye dan minggu tenang	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.7.7	Pemungutan suara dan perhitungan suara	2 tahun	2 tahun	4 tahun	Permanen
3.7.8	Penetapan pembagian kursi keanggotaan DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kab/ Kota dan Penetapan Terpilih, DPD Propinsi Jawa Tengah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.7.9	Model Surat Suara dan Formulir- formulir Pemilu	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.7.10	Surat- surat yang sudah dipergunakan	1 tahun	1 tahun	2 tahun	Musnah
3.7.11	Nama- nama dan tanda gambar peserta Pemilu	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.7.12	Daftar Calon Sementara / Daftar Calon Tetap	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.7.13	Pengambilan Sumpah Janji Anggota DPR/ DPRD Propinsi/ DPRD Kab/ Kota	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.7.14	Barang- Barang Inventaris Pemilu	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Musnah
3.7.15	Sarana dan Prasarana Pemilu	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Musnah
4	KEAMANAN DAN KETERTIBAN				
4.1	KEAMANAN				
4.1.1	Kebijakan Pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.1.2	Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan, pencegahan dan penanggulangan gangguan/ ancaman keamanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.1.3	Program kerja serta Tata cara Penanggulangan Gangguan Keamanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.1.4	Laporan dari instansi yang berwenang mengenai situasi keamanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.1.5	Laporan adanya kejadian teroris	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.2	KETERTIBAN				
4.2.1	Kebijakan Pemerintah dibidang Ketertiban Umum	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.2.2	Rencana dan Program Kerja Pemerintah Daerah tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.2.3	Laporan tentang ketertiban	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
4.2.4	Operasi Pemnanggulangan/ pencegahan adanya gangguan ancaman ketentraman dan ketertiban umum	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.2.5	Tata cara tentang Penyelenggaraan Rapat Umum, Seminar, Muktamar, Konggres, pemasangan spanduk dan pamflet	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah Dropout
4.2.6	Perijinan dibidang ketertiban/ ketentraman :				
	- Yang disetujui	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Yang ditolak	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.3	PERTAHANAN				
	Program kerja keamanan negara meliputi : darat, laut, dan udara	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.4	KEMILITERAN				
4.1	Kebijakan wajib militer / bela negara	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.2	Rencana operasi, latihan militer termasuk laporannya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.3	Pelaksanaan ABRI masuk Desa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.4	Bantuan tenaga ABRI/ Kekaryaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.5	KEPOLISIAN				
4.5.1	Kebijaksanaan Pemerintah mengenai keamanan dalam negara	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.5.2	Program kerja dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengendalian keamanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.6	POLISI PAMONG PRAJA				
4.6.1	Kebijaksanaan Pemerintah mengenai Polisi Pamong Praja/ Satpam	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.6.2	Pembentukan dan kewenangan Polisi Pamong Praja	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
4.6.3	Program kerja dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengendalian keamanan Polisi Pamong Praja, polisi hutan, satpam, prajaksa, dan penyidik PNS	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.6.4	Pengangkatan dan keanggotaan Polisi Pamong Praja/ Satpam	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.7	PERTAHANAN SIPIL				
4.7.1	Kebijakan pemerintah mengenai pembentukan Mawil dan Matrik Hansip	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.7.2	Pengangkatan/ pemberhentian anggota Hansip	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.7.3	Perencanaan, Program Kerja, Pembinaan Pengembangan Potensi Hansip	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
4.7.4	Pendidikan dan latihan Hansip dan Menwa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
4.7.5	Pengerahan dan pengendalian hansip	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Laporan Tahunan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.7.6	Kegiatan pelaksanaan Matrik Hansip dan Menwa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.7.7	Penghargaan anggota Hansip	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.7.8	Data Matrik Hansip dan Menwa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.8	SENJATA API, SENJATA TAJAM, DAN BAHAN PELEDAK				
4.8.1	Izin penggunaan senjata api, dan bahan peledak :				
	- Izin yang disetujui	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Izin yang ditolak	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.8.2	Operasi penindakan terhadap pembawa, penggunaan, perdagangan, pengangkutan beserta barang bukti/ sitaannya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.9	PERJUDIAN				
4.9.1	Kebijakan pemerintah mengenai perjudian dan sejenisnya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
4.9.2	Tata cara dan persyaratan ijin perjudian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Ijin penyelenggaraan judi:				
	- Ijin yang disetujui	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Ijin yang ditolak	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.9.3	Rencana dan program penanggulangan / pemberantasan perjudian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.10	NARKOTIKA, MINUMAN KERAS DAN OBAT TERLARANG				
4.10.1	Kebijakan pemerintah tentang narkotika, minuman keras serta obat terlarang	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.10.2	Ijin pembuatan/ membawa dan menjual belikan minuman keras serta obat terlarang:				
	- Ijin yang disetujui	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Ijin yang ditolak	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
4.10.3	Rencana dan program kerja penanggulangan dan penyalahgunaan minuman	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.10.4	Operasi penanggulangan narkotika, minuman keras & obat terlarang	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.10.5	Laporan hasil operasi penertiban/ penanggulangan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Berita Acara pemusnahan narkotika, minuman keras dan obat bius	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.11	KENAKALAN REMAJA				
4.11.1	Kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan penanggulangan kejahatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.11.2	Program kerja penanggulangan kenakalan remaja	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.11.3	Laporan tentang penanggulangan kenakalan remaja	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Laporan Tahunan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.12	KEJAHATAN				
4.12.1	Kebijaksanaan pemerintah tentang pencegahan penanggulangan kejahatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
4.12.2	Program kerja tentang pencegahan dan penanggulangan kejahatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.12.3	Laporan tentang kejahatan dan penanggulangan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Laporan Tahunan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.13	PORNOGRAFI, PERBUATAN CABUL DAN TUNA SUSILA				
4.13.1	Kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan penanggulangan pornografi, perbuatan cabul dan tuna susila	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.13.2	Program kerja tentang pencegahan dan penanggulangan pornografi, perbuatan cabul dan tuna susila	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.13.3	Kegiatan pencegahan dan penanggulangan pornografi, perbuatan cabul dan tuna susila	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Laporan Tahunan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.14	BENCANA ALAM				
4.14.1	Kebijakn pemerintah tentang pencegahan dan penanggulangan bencana alam antara lain : gunung berapi, gempa, banjir,tanah longsor, angin topan, kebakaran dan kekeringan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.14.2	Program kerja tentang pencegahan dan penanggulangan bencana alam	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.14.3	Inventarisasi prasarana dan sarana penanggulangan bencana	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.14.4	Kegiatan penanggulangan bencana alam antara lain: pemberian bantuan, pengungsian penduduk, inventarisasi kerugian dan permintaan bantuan SAR	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Laporan Tahunan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.14.5	Laporan umum kegiatan penanggulangan bencana alam	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
4.15	KECELAKAAN				
4.15.1	Pencegahan dan penanggulangan kecelakaan seperti: kecelakaan di darat, di laut, di udara	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
4.15.2	Berita Acara dan Laporan terjadinya kecelakaan darat, laut dan udara	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5	KESEJAHTERAAN RAKYAT				
5.1	PEMBANGUNAN DESA / PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
5.1.1	Kebijakan pembangunan desa meliputi : ketentuan -ketentuan yang menyangkut pembangunan desa, ketahanan masyarakat desa, pendayagunaan sumber dana masyarakat desa, pemukiman masyarakat desa, dan prasarana PKK	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.2	Tata desa/ Profil desa meliputi :				
	- Inventarisasi desa, penyusunan tipologi desa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Penetapan desa meliputi : Penunjukan pelaksana, hasil pemetaan, pengolahan data dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Monografi desa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.3	Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) meliputi : studi pengkajian, program, koordinasi pembinaan, dan monitoring evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.4	Perlombaan desa meliputi :				
	- Perencanaan, pembentukan dan hasil lomba desa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Program panitia, kriteria, penilaian pelaksanaan hasil penyeleksian perencanaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Penetapan dan pemberian penghargaan serta laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Inventarisasi desa juara	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.5	Studi desa berhasil	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
5.1.6	Teknologi pedesaan meliputi : - Inventarisasi jenis/ jenis teknologi pedesaan, pengkajian dan uji coba, penggunaan teknologi - Pembinaan teknologi pedesaan meliputi : program pembinaan dan latihan pembuatan alat-alat teknologi (folder, leaflet, soundslide, poster, buku-buku dll) - Latihan teknologi perangkat keras dan perangkat lunak - Pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan keswadayaan masyarakat meliputi : usaha ekonomi rakyat, sumber daya manusia, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, serta teknologi tepat guna	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
		2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
		2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.1.7	Pembinaan swadaya gotong royong masyarakat meliputi : - Permintaan data dan hasil pengolahan data * laporan akhir - Kader pembangunan desa, program kader, evaluasi, dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
		2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
		2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.8	Lembaga ketahanan masyarakat desa meliputi : - Struktur Organisasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan susuna pengurus - Program, hasil musyawarah dan hasil temu karya - Kategori LKMD/ LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) meliputi : Inventarisasi, evaluasi dan monitoring * laporan akhir	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
		2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
		2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Pembinaan LKMD/ LPMK meliputi : program pembentukan tim pembina, petunjuk jadwal kegiatan pembinaan, petunjuk pelaksanaan dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
5.1.9	Latihan Pembangunan Desa Terpadu meliputi : penentuan pusat latihan , pedoman latihan, kurikulum, pelaksanaan latihan kader, latihan kepala desa lokakarya dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Laporan Akhir	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.10	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga meliputi : pedoman, program, pembentukan tim penggerak PKK, kegiatan, pembiayaan, dan laporan				
	- Pembinaan organisasi meliputi : inventarisasi PKK, petunjuk,	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan perempuan, anak dan remaja meliputi : laporan, evaluasi, dan monitoring	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Pengkaderan PKK meliputi : program, pembiayaan, pelaksanaan, daftar kader, buku pedoman, dan pegangan kader, evaluasi dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Program pemberdayaan masyarakat berbasis gender	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Pengurusutamaan gender dalam perempuan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Hak- hak perempuan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Kekerasan berbasis gender	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.1.11	Organisasi petani terdiri dari : kelompok tani, rukun tani, mitra tani/ Dharma tirta dan Subak meliputi anggaran RT, Struktuk kepengurusan dan pedoman/ petunjuk	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.1.12	Penyuluhan meliputi : program, materi penyuluhan, jadwal kegiatan, pembinaan pelaksanaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Laporan akhir	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.13	Program masuk desa meliputi : inventarisasi data, pengolahan data, dan penyampaian informasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.1.14	Penataan dan pelaksanaan bantuan desa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.1.15	Peningkatan produksi desa meliputi : penyuluhan, petunjuk, pembinaan, Bimas dan Inmas	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Laporan Hasil Pelaksanaan Proyek UED (Usaha Ekonomi Desa)	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
5.1.16	Pemasaran hasil produksi desa meliputi : pembinaan, lokasi, jenis usaha dan pemasarannya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.1.17	Kerjasama dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa antara lain : kerjasam dengan perguruan tinggi instansi yang terkait termasuk realisasi dan laporannya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.18	Perkreditan desa meliputi :				
5.1.19	- Inventarisasi data perkreditan desa meliputi : jumlah, jenis usaha, jenis modal, lumbng desa, tabungan desa dan UED yang berasal dari inpres bantuan desa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.20	Usaha koperasi dan swasta meliputi: Pembinaan, inventarisasi jumlah dan permasalahanKUD dan usah kerjasama evaluasi dan laporan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.21	Studi kelayakan terhadap lokasi pemukiman meliputi: Penentuan lokasi, penunjukan pelaksanaan dan laporan hasil studi kelayakan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.22	Penyuluhan masyarakat pra desa meliputi : Penyusunan program, penentuan lokasi, pelaksanaan dan penyuluhan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.1.23	Pemukiman kembali penduduk (PKP) meliputi :				
	- Penyusunan program, desain, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi, pengembangan dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Laporan Akhir	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Bimbingan teknis pelaksanaan PKP di lokasi transmigrasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.1.24	Program perumahan dan lingkungan desa meliputi :				
	Perencanaan, rumah sakit, proyek perintis, perbaikan kampung pembiayaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Laporan Akhir	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
5.1.25	Penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan, pelistrikan, energi baru desa meliputi : Perencanaan, pembangunan konstruksi, pengelolaan dan pemeliharaan sarana PABPL	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.1.26	Anak dan remaja, meliputi : kekerasan terhadap anak dan remaja	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.27	Hak dan Kesehatan Reproduksi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.28	Advokasi Pelayanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.2	PENDIDIKAN				
5.2.1	Pendidikan formal meliputi : Perencanaan dan program pendidikan meliputi : Pembinaan, Penyuluhan, Pengendalian, dan Pengembangan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.2.1.1	Penyediaan Lokasi Prasarana Pendidikan. - Berita Acara Penyerahan / Serah Terima Sarana SD, SLTP, SMU, Perguruan Tinggi - Inventarisasi Prasarana dan Sarana Pendidikan meliputi : bangunan, barang bergerak, tidak bergerak	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.2.1.2	Penetapan / Keputusan Kepala Sekolah : Sekolah Kejuruan yang mendapat pengakuan dari pemerintah meliputi ijazah, setifikat dan status	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.2.1.3	Bantuan prasarana dan sarana pendidikan (Bea siswa) : Permohonan, persetujuan, penetapan bantuan, pelaksanaan serah terima	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.2.1.4	Buta Huruf meliputi : program dan pelaksanaan pembertasan buta huruf	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.2.1.5	Guru teladan , siswa teladan, mahasiswa, dosen teladan meliputi : persyaratan, penetapan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
5.2.1.6	Guru sekolah swasta meliputi : ketentuan penetapan guru sekolah swasta, data guru sekolah swasta, guru sekolah kejuruan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.2.1.7	Perguruan Tinggi meliputi : Pendidikan, penetapan status dan pengembangan organisasinya				
	- Perkuliahan antara lain kurikulum, jadwal kuliah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Daftar Hadir dosen, mahasiswa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Daftar lulus Perguruan Tinggi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Kerjasama Perguruan Tinggi meliputi : Kerjasama antar perguruan tinggi dengan instansi swasta/ pemerintah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Kegiatan kemahasiswaan meliputi : bidang ilmiah, sosial kemasyarakatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Hasil seminar/ lokakarya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Kegiatan - kegiatan menwa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Penerimaan mahasiswa meliputi : tes, laporan hasil penerimaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	* Laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Pembinaan TKS yang sejenisnya meliputi : pemberitahuan, pembinaan dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Laporan mengenai KKN / Widya wiyata / PKL	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.2.1.8	Ujian antara lain : jadwal ujian, naskah ujian, berita acara ujian, pengumuman hasil ujian.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.2.1.9	Legalisasi Ijazah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.2.1.10	Laporan sekolah inpres meliputi : penyediaan tanah, pembangunan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.2.1.11	Laporan kasus-kasus tindakan guru meliputi : penyelewengan, indisipliner	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.2.1.12	Laporan umum kegiatan penyelenggaraan pendidikan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.2.1.13	Tugas Belajar / Ijin Belajar	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
5.2.2	Pendidikan Non Formal				
	(Pendidikan Luar Sekolah) meliputi : perencanaan dan program hasil-hasil evaluasi dan pembinaa kursus-kursus non formal.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.3	Pemuda / Pelajar				
5.3.1	Pelaksanaan Pertukaran siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan pemuda antar propinsi dan atau antar negara.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Antar Negara	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.3.2	Bantuan untuk pembinaan generasi muda	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.4	Kepramukaan				
5.4.1	Kebijakan tentang kepramukaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.4.2	Program kerja, pembinaan, penyuluhan, pengendalian, dan pengembangan serta laporan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.4.3	Kegiatan kepramukaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Kegiatan Jambore	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.4.4	Keanggotaan pramuka	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.4.5	SK tentang kepramukaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.5	Olah Raga				
5.5.1	Kebijakan tentang keolahragaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.5.2	Perencanaan sarana dan prasarana olah raga. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga serta daftar inventarisasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.5.3	Pengadaan sarana dan prasarana olah raga serta daftar inventarisasi pembinaan olah raga meliputi : pemilihan atlet, kursus-kursus olah raga, bantuan sarana , bantuan biaya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
5.5.4	Pembinaan olah raga meliputi : pemilihan atlet, kursu-kursus olah raga, bantuan sarana, bantuan biaya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.5.5	Hasil musyawarah berbagai cabang olah raga	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Musyawarah daerah/nasional/internasional	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.5.6	Pendirian cabang olah raga	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.5.7	laporan hasil pesta olah raga	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Pesta OR tingkat daerah/daerah/internasional	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.5.8	Laporan umum kegiatan olah raga	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.6	Kebudayaan				
5.6.1	Kesenian meliputi :				
5.6.1.1	Kebijakan tentang kesenian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.1.2	Perencanaan dan program kesenian meliputi : pembinaan, penyuluhan, pengendalian, dan pengembangan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.6.1.3	Pembinaan pengembangan kesenian meliputi : kesenian nasional, kesenian daerah, pementasan, bantuan biaya/ perawatan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.6.1.4	Pembentukan perkumpulan meliputi pengesahan, anggaran dasar, anggaran RT, dan susunan pengurus	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.1.5	Pasanggiri kesenian meliputi : 2 tahun daftar jenis kesenian, hasil pasanggiri kesenian daerah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.1.6	Daftar kesenian daerah meliputi jenis-jenis kesenian, tokoh-tokoh kesenian/ seniman	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.1.7	Laporan umum kesenian meliputi : kondisi sarana, prasarana, perkembangan kesenian, dll	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.6.2	Monumen / Tugu				
5.6.2.1	Kebijakan pembinaan monumen	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
5.6.2.2	Permohonan dan program tentang monumen / tugu meliputi pembentukan panitia penentuan lokasi bentuk arsitektur, bestek notulen rapat.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.3	Museum meliputi : Daftar benda-benda museum sarana permuseuman antara lain : bangunan akte pendirian, sertifikat, inventarisasi benda-benda museum, laporan koleksi benda-benda museum	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.4	Candi meliputi :				
5.6.4.1	Pemugaran, perawatan candi, bantuan baik material maupun tenaga penemuan candi baru atau benda jaman purbakala, daftar inventarisasi candi penelitian benda- benda bersejarah.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.4.2	Laporan pencurian, perusakan benda- benda	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.5	Status Pahlawan meliputi : Pengajuan sebagai pahlawan nasional penganugrahan, penghargaan pahlawan, penetapan tunjangan pahlawan baik kepada ornagnya maupun ahli warisnya.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.6	Makam pahlawan				
5.6.6.1	Kebijakan makam pahlawan meliputi daftar inventarisai pahlawan, penentuan makam pahlawan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.6.2	Laporan pencurian, perusakan benda- benda	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.6.3	Makam yang mempunyai sejarah termasuk silsilahnya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.6.4	Pemindahan jenazah kemakam pahlawan meliputi surat ijin dari keluarga maupun pemerintah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.6.5	Laporan pelaksanaan pengurusan makam pahlawan termasuk pemeliharaan makam pahlawan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
5.6.7	Taman Pemakaman Umum meliputi :				
5.6.7.1	Ijin penggunaan tanah menjadi TPU, ketentuan mengenai TPU, penghapusan makam umum	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.7.2	Ijin kremasi / perabuan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.6.7.3	Tata cara perabuan jenazah / kremasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.6.7.4	Hasil visum et repertum dari dokter kepada jenazah yang ada kaitannya dengan suatu kasus	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.8	Bahasa				
5.6.8.1	Kebijakan pembinaan bahasa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.8.2	Pelaksanaan pembinaan bahasa meliputi perencanaan, program pelaksanaan pengembangan bahasa, pelestarian bahasa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.6.8.3	Laporan umum pembinaan bahasa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.9	Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa				
5.6.9.1	Kebijakan tentang pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.9.2	Tata cara pengkaderan dan penerangan terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.6.9.3	Daftar organisasi, daftar anggota kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.9.4	Pembinaan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa meliputi program dan kegiatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.6.10	Lembaga Adat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
5.7	KESEHATAN				
5.7.1	Kebijakan pembinaan kesehatan meliputi : program, pelaksanaan, fungsi, fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.7.2	Penyakit menular antara lain TBC, Frambusias, penyakit lain yang disebabkan oleh hasil hewan termasuk cara pencegahan dan pemberantasan, perawatan dan pengobatan serta pelaporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.7.3	Epidemi dan karantina meliputi laporan epidemic, penyuluhan terhadap penyakit epidemic dan kematian akibat mabuk serta keracunan makanan dan minuman.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.7.4	Penanggulangan Imunisasi meliputi : Cara-cara imunisasi, penilaian hasil imunisasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Penilaian hasil dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.7.5	Survei imunisasi meliputi : Perencanaan, pelaksanaan, analisis penyusunan rekomendasi dan saran tindak lanjut	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.7.6	Gizi meliputi : Penyuluhan, peningkatan gizi, program gizi keluarga, laporan kurang makan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.7.7	Kesehatan gizi meliputi : sarana kesehatan gizi, perbaikan gizi anak sekolah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.7.8	Kesehatan mata meliputi : Inventarisasi sarana kesehatan mata, penyakit mata, dokter mata, perkumpulan dokter mata.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.7.9	Kesehatan ibu dan anak meliputi : Pemeriksaan ibu hamil , pertolongan persalinan bayi dan anak, kursus dukun bayi, sarana BKIA	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.7.10	Hasil pemeriksaan makanan dan minuman meliputi : Makanan, minuman dalam kaleng / dos, pembungkusan makanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.7.11	Penyebran garam beryodium meliputi : Pedoman, pembinaan dan monitoring, penyuluhan kepada masyarakat dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
	- Laporan akhir	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.7.12	Pemotongan hewan meliputi : Kesehatan hewan potong, pemotongan hwan, pemeriksaan daging.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.7.13	Sertifikat kesehata industri makanan dan minuman.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.7.14	Pengawasan obat- obatan dan alat- alat kesehatan, pemalsuan obat- obatan, penanggulangan dan laporan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.7.15	Obat- obatan meliputi : Ketentuan obat- obatan terlarang, perdagangan obat, pendirian rumah obat.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.7.16	Laporan kegiatan, penataran tenaga DHF	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.7.17	Profesi medik meliputi : Ijin praktek dokter, bidan, shinse, tabib, dukun, pencabutan ijin- ijin praktek laboratorium kesehatan baik pemerintah maupun shnes, laporan kasus- kasus dan kelalaian bidan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.7.18	Pembinaan organisasi medis	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.7.19	Pendirian RSU pemerintah/ swasta, balai kesehatan dan yang sejenis meliputi : Permohonan, ijin bangunan, penetapan ijin bangunan, penetapan ijin.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.7.20	Laporan umum kegiatan bidang kesehatan. Laporan tahunan.	2 tahun 2 tahun	1 tahun 1 tahun	4 tahun 4 tahun	Musnah Permanen
5.7.21	Ijin pembuatan obat- obatan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.7.22	Monitoring kualitas air	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.7.23	Pembinaan kesehatan keluarga.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.8	AGAMA				
5.8.1	Kebijakan perencanaan dan program pembinaan umat beragama	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.2	Pendirian prasarana peribadatan meliputi : Permohonan, kelengkapan persyaratan ijin lokasi, IMB	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
5.8.3	Pemeliharaan dan perbaikan prasarana peribadatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.8.4	Hasil musyawarah kerukunan umat beragama	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Musyawarah daerah/ nasional	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.5	Tokoh- tokoh agama/ daftar nama pemuka agama	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.6	Kasus penghinaan terhadap agama meliputi : Kitab suci, sarana peribadatan, termasuk penindakannya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.7	Bantuan sarana peribadatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.8.8	Organisasi peribadatan meliputi : Pendirian, anggaran dasar, anggaran RT, struktur organisasi dan kepengurusan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.9	Penyelenggaraan urusan keagamaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.8.10	Pendapat terhadap suatu masalah dari tokoh- tokoh agama	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Hasil keputusan yang dituangkan dalam surat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.11	Tata cara pelaksanaan peribadatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.12	Penyimpangan ajaran agama meliputi penyebaran famlet, eksek dan penanggulangannya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.13	Pengelolaan zakat, sodaqoh dan infak meliputi : Penerimaan, penggunaan dan laporannya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.8.14	MTQ meliputi : Pembentukan panitia, pelaksana, laporan hasil keputusan, pemberian penghargaan dan lain- lain	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.9	SOSIAL				
5.9.1	Kebijakan bidang sosial	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.9.2	Perencanaan umum program kegiatan bidang sosial dan pelaporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Laporan akhir	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
5.9.3	Tuna susila meliputi : Tuna susila, tuna wisma, tuna karya pengemis, eks napi dan korban narkoba, cara penanganan kasus- kasus akibat keturunan tersebut dan hasil rahasia.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.9.4	Panti asuhan, yayasan/ perkumpulan meliputi : Pendirian, pengaturan tentang pendiriannya, penyediaan sarana, persoalan/ kasus dan cara penyelesaiannya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.9.5	Bantuan kepada panti asuhan dan non panti	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.9.6	Daftar anak asuh di panti asuhan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.9.7	Kesejahteraan sosial meliputi : Sarana mobilitas, dana, sumbangan donor darah, penghargaan donor darah, penyuluhan dan bimbingan/ pendidikan tenaga sosial	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.10	KEPENDUDUKAN				
5.10.1	Pendaftaran penduduk meliputi :				
5.10.1.1	Perencanaan umum dan program tentang kependudukan serta pelaporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.1.2	Akte kelahiran, kematian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.1.3	Perkawinan, perceraian, ganti perubahan nama, kenal lahir/ mati, adopsi, perubahan penggantian nama, pemalsuan dokumen, WNA.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.1.4	Pengangkatan pejabat luar biasa catatan sipil dan pembantunya.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.10.1.5	Kasus- kasus nikah cerai, rujuk meliputi : penyelesaian dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.1.6	Kartu Penduduk meliputi : permohonan, laporan pembuatan, pengawasan KTP, perpanjangan dan pembaharuan KTP	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.10.1.7	Kartu Keluarga	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.10.1.8	Daftar mutasi penduduk	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.2	Kewarganegaraan asing meliputi :				

1	2	3	4	5	6
5.10.2.1	Perencanaan umum dan program pembinaan imigrasi meliputi pembinaan, penyuluhan, pengendalian pengembangan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.2.2	Ketentuan kota imigrasi suatu bangsa.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.2.3	Data imigrasi yang masuk	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.2.4	Kasus paspor/ visa palsu	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.2.5	Bukti pelaporan warga negara asing pelaporan/ keterangan tamu warga negara asing.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.10.2.6	Pengusiran WNA/ tamu asing	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.2.7	Perpindahan bangsa asing	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.2.8	Kewarganegaraan meliputi Permohonan, kelengkapan persyaratan dan penetapannya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.2.9	Laporan jumlah WNI keturunan asing	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Laporan Akhir	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.3	Urbanisasi meliputi :	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.3.1	Ketentuan dan tata cara penanggulangan urbanisasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.3.2	Perencanaan, program penanggulangan urbanisasi dan pelaksanaan penanggulangan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Laporan akhir	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.4	Transmigrasi meliputi :				
5.10.4.1	Kebijakan umum perencanaan dan program meliputi : Juklak dan Juknis bimbingan, penyuluhan, pengendalian, pengembangan dan evaluasi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.4.2	Pengadaan/ Rekrutmen transmigrasi meliputi daftar calon, berkas persyaratan dan hasil seleksi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.4.3	Pemasyarakatan/ sosialisasi transmigrans meliputi penyampaian informasi melalui media massa, pameran dan misi kesenian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
5.10.4.4	Data calon transmigrans yang mengundurkan diri termasuk calon transmigran yang meninggal dunia dan sakit.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.10.4.5	Tempat penampungan transmigrans (transito) meliputi pemberian makan/ minum, perbekalan alat pertanian/ perbekalan dan jaminan pemeliharaan kesehatan selama di transito.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.10.4.6	Diklat calon transmigrans meliputi : Instruktur, kurikulum, metode/ silabus tempat pelaksanaan diklat.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.10.4.7	Pemberangkatan transmigrasi ke Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) meliputi : Data transmigrans yang diberangkatkan, Surat Perintah Pemberangkatan, petugas pengawal transmigrans dan alat angkutan transmigrans	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.4.8	Bantuan untuk transmigrans meliputi : pemberian bibit tanaman, obat pembasmi hama, jaminan hidup, obat- obatan untuk penyakit ringan dan alat olah raga.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.10.4.9	Pendirian dan bantuan sarana prasarana bidang pendidikan, kesehatan, peribadatan bagi warga transmigrans di lokasi UPT	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.10.4.10	Laporan mengenai pelaksanaan transmigrans meliputi : musibah yang dialami transmigrans misalnya bencana alam, kecelakaan dan di daerah transmigrans terjadi konflik	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.4.11	Penempatan transmigrasi meliputi : Berita Acara serah terima transmigrans, penempatan transmigrans pengganti/ kembali (Resetlemen) ke UPT asal/ baru.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.4.12	Transmigrans yang meliputi wilayah UPT karena daerahnya terjadi konflik (Eksodans) meliputi: data transmigrans yang eksodans, misalnya penipuan, perebutan lahan garapan, perlakuan yang tidak semestinya yang dilakukan oleh oknum aparat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
5.10.4.13	Kasus- kasus transmigrans meliputi: tindak pidana, misalnya penipuan perebutan lahan garapan, perlakuan yang tidak semestinya yang dilakukan oknum aparat.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.4.14	Status tanah dan rumah transmigrans, meliputi : akta, sertifikat, jumlah dan luas areal tanah.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.3.15	Inventarisasi UPT yang diserahkan ke Pemda meliputi : Berita Acara serah terima	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.3.16	Hasil seminar/ raker tentang transmigrasi tingkat regional dan nasional	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.10.3.17	Kerjasama di bidang transmigrasi meliputi MOU Kesepahaman	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.3.18	Penyusunan norma biaya pelaksanaan transmigrasi umum, sisipan, swakarsa berbantuan dan transmigrasi pola baru	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.10.3.19	Bantuan papan, pangan, sandang bagi transmigrans eksoden	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.10.3.20	Pengaduan/ klaim/ tuntutan transmigrans meliputi bantuan hukum bagi transmigrans.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.3.21	Analisis hasil survei dan informasi potensi wilayah eksoden	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.3.22	Pemukiman transmigrasi meliputi : areal tanah garapan, rumah, sarana air bersih, sanitasi dan energi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.10.3.23	Pendataan dan pembinaan masyarakat transmigrans di UPT yang masih di bina meliputi transmigrans teladan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.10.3.24	Hasil kunjungan ke Daerah untuk penyuluhan masalah transmigrasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.5	Masyarakat suku terasing meliputi : Pembinaan dan program masyarakat pemukiman kembali suku terasing, bimbingan di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, makanan yang bergizi, busana yang baik kepada suku terasing.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.6	Keluarga Berencana meliputi :				
5.10.6.1	Kebijakan yang ada hubungannya dengan program keluarga berencana	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
5.10.6.2	Pengadaan prasarana dan sarana untuk keluarga berencana meliputi : gedung/ bangunan, sarana mobilitas dan sarana lainnya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Sarana gedung bangunan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.6.3	Penghargaan terhadap KB Lestari	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.6.4	Pembinaan KB	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.10.6.5	Laporan peserta KB meliputi : penggunaan jenis/ alat kontrasepsi KB, spiral, IUD, pil kondom, sterilisasi/ vasektomi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.10.6.6	Data/ hasil evaluasi mengenal pelaksanaan KB	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.10.6.7	Hasil pertemuan, seminar, survey	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.10.6.8	Laporan kasus masalah KB	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.10.7	Perumahan sehat meliputi : kebijakan tentang pembangunan rumah sehat, perumahan umum, perumahan otoritas dan lain- lain.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11	MEDIA MASSA				
5.11.1	MEDIA MASSA/ PENERBITAN				
5.11.1.1	Perencanaan dan program liputan media massa.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.1.2	Penerbitan meliputi : press release, pelayanan informasi, sambutan Gubernur, majalah, bulletin dan yang sejenisnya.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.1.3	Pencabutan surat terbit bagi suatu surat kabar, majalah, bulletin dan yang sejenisnya.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.1.4	Laporan tentang pemberitaan di surat kabar, majalah termasuk hasil penyelesaiannya.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.2	KEWARTAWANAN				
5.11.2.1	Pembentukan Organisasi Profesi Kewartawanan meliputi : Anggaran Dasar, Anggaran RT, Susunan pengurus pusat dan daerah, program kerja, hasil- hasil musyawarah.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
5.11.2.1	Terjadinya kasus penghinaan, pemukulan, penganiayaan, yang diajukan ke pengadilan terhadap wartawan, laporan adanya wartawan palsu dan penyalahgunaan profesi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.2.3	Musyawarah seluruh wartawan Indonesia meliputi : kegiatan hasil musyawarah.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.2.4	Bantuan kepada atau bantuan dari Organisasi Profesi Kewartawanan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.2.5	Kebijakan pembinaan terhadap wartawan termasuk pendidikan jurnalistik.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.2.6	Pelaksanaan pembinaa, evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Laporan akhir	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.2.7	Temu Pers/ Konferensi Pers	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.11.2.8	Pers Tour	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.11.2.9	Wawancara/ Audensi Wartawan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.11.3	SIARAN				
5.11.3.1	Tata penyiaran dan tata tertib mengenai perizinan, materi siaran melalui RRI, non RRI, Orari, RAPI, TVRI, siaran di RRI, non RRI, TVRI dan yang sejenisnya.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.3.2	Ijin penyiaran, ijin peliputan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.3.3	Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM), Komite Penyiaran Informasi Daerah (KPID) meliputi: Pemberitahuan, ketentuan- ketentuan petunjuk operasional, materi kegiatan dan laporan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.4	REKLAME				
5.11.3.4.1	Ketentuan pemasangan reklame	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.3.4.2	Penertiban pemasangan papan reklame, spanduk, plakat dan sejenisnya.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.11.3.4.3	Pameran non komersial.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
5.11.5	HUBUNGAN MASYARAKAT				
5.11.3.5.1	Pembuatan bulletin, prosedur dan pendistribusiannya.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.11.3.5.2	Kliping koran/ majalah.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.11.6	PENERANGAN	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.11.6.1	Publikasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.11.6.2	Pendirian Informasi Center	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.7	PENINGKATAN KAPASITAS INFOKOM				
5.11.7.1	Training Fotografi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.11.7.2	Training Berita Jurnalistik	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.11.7.3	Bintek Infokom	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.7.4	Rakorda Infokom	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.7.5	Rakor Pengendalian Kegiatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.8	HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.8.1	Organisasi Kemasyarakatan meliputi :	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Wahana Komunikasi Masyarakat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Lokakarya, Bintek Pengurus LKM dan Fasilitator	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Bahan Informasi Cetak LKM	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Ormas, LSM dalam Pengawasan Media dan Sosialisasi Kebijakan Pembangunan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Pelatihan Motivator Kapa Narkoba	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Pembekalan LSM / PPBN	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.8.2	Lembaga Pemerintah meliputi :	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Pertemuan Bakohumas (Forum Kehumasan Propinsi Jawa Tengah)	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Pertemuan Kehumasan Kab. / Kota se Jawa Tengah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
5.11.5	HUBUNGAN MASYARAKAT				
5.11.3.5.1	Pembuatan bulletin, prosedur dan pendistribusiannya.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.11.3.5.2	Kliping koran/ majalah.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.11.6	PENERANGAN	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.11.6.1	Publikasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.11.6.2	Pendirian Informasi Center	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.7	PENINGKATAN KAPASITAS INFOKOM				
5.11.7.1	Training Fotografi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.11.7.2	Training Berita Jurnalistik	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.11.7.3	Bintek Infokom	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.7.4	Rakorda Infokom	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.7.5	Rakor Pengendalian Kegiatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.8	HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.8.1	Organisasi Kemasyarakatan meliputi :	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Wahana Komunikasi Masyarakat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Lokakarya, Bintek Pengurus LKM dan Fasilitator	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Bahan Informasi Cetak LKM	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Ormas, LSM dalam Pengawasan Media dan Sosialisasi Kebijakan Pembangunan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Pelatihan Motivator Kapa Narkoba	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Pembekalan LSM / PPBN	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.8.2	Lembaga Pemerintah meliputi :	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Pertemuan Bakohumas (Forum Kehumasan Propinsi Jawa Tengah)	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Pertemuan Kehumasan Kab. / Kota se Jawa Tengah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
5.11.8.3	Luar Negeri meliputi :	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Promosi Luar Negeri	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Kunjungan Wartawan Asing	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.9	DISKUSI DENGAN TOKOH				
5.11.10	FASILITASI PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI				
5.11.10.1	Pembuatan Foto Blow Up Slide	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.10.2	Pelayanan Informasi melalui Feature	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.10.3	Pelayanan Informasi melalui " Spot " meliputi :	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Televisi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Radio	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.10.4	Pelayanan Informasi melalui media tradisional meliputi :	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Karawitan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Wayang Kulit	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Guyon Maton	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.10.5	Dialog Interaktif, meliputi :	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.10.6	- Televisi (TVRI Nasional)	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Radio, tayangan udara tentang kebijakan dan hasil pembangunan, meliputi :	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	* Kran Info Gradika	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	* Hallo Gubernur	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	* Fokus Utama	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.11	SISTEM NASKAH SOSIALISASI KEGIATAN GUBERNUR				
5.11.11.1	Himpunan naskah sambutan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.11.2	Klasifikasi naskah sambutan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.11.3	Himpunan dialog interaktif	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.11.4	Himpunan naskah rubrik	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
5.11.11.5	Himpunan naskah keynote speaker	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.11.6	Pembuatan kolom khusus hasil-hasil pembangunan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6	PEREKONOMIAN				
6.1	KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN				
	meliputi kebijakan bidang : Perdagangan, pertanian, perkebunan, perindustrian, pertambangan/ kesamuderaan, perbankan/moneter, BUMN/BUMD, agraria, pariwisata dan kehutanan	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.2	PERIJINAN				
6.2.1	Ijin yang disetujui meliputi : Perdagangan, pertanian, perkebunan, perindustrian, pertambangan/kesamuderaan, perbankan/moneter, BUMN/BUMD, agraria, pariwisata dan kehutanan, perikanan, perhubungan dan ketenagakerjaan	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.2.2	Ijin yang ditolak	2 tahun	1 tahun	2 tahun	Musnah
6.2.3	Ijin yang dibatalkan	2 tahun	1 tahun	2 tahun	Musnah
6.2.4	Ijin yang diperpanjang	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
6.3	PERENCANAAN DAN PROGRAM				
	Perencanaan meliputi : Perdagangan, pertanian, perkebunan, perindustrian, pertambangan/kesamuderaan, perbankan/moneter, BUMN/BUMD, agraria, pariwisata dan kehutanan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.4	PERDAGANGAN				
6.4.1	Perdagangan Dalam Negeri				
6.4.1.1	Promosi dan Informasi pasar meliputi : Pekan raya, pameran, iklan, spanduk, event-event, lomba design, lomba busana, lomba kerajinan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.4.1.2	Distribusi meliputi : Pemasaran 9 bahan pokok, fasilitasi, pemasaran hasil industri, penetapan harga pokok	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
6.4.1.3	Bina usaha dan sarana perdagangan meliputi : Rencana dan program kerja, pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.4.1.4	Perijinan meliputi : Pengajuan penerbitan SIUP, persyaratan perpanjangan, rekomendasi, ijin prinsip.	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.4.1.5	Perdagangan antar pulau meliputi : Kerjasama bahan baku, industri pemasaran	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.4.1.6	Bantuan peralatan pedagang kecil dan menengah meliputi : Proposal, kontrak, serah terima, surat perijinan.	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.4.2	Perdagangan Luar Negeri				
6.4.2.1	Rencana dan program bidang perdagangan luar negeri	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.4.2.2	Pelaksanaan dan pelayanan bidang pengembangan potensi, promosi dan informasi, ekspor dan import	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.4.2.3	Pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.4.2.4	Pemantauan dan evaluasi pelaporan	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.4.2.5	Pelaksanaan perijinan kegiatan usaha perdagangan luar negeri				
6.4.3	Kemeterologian				
6.4.3.1	Standar tingkat III dan standar kerja satuan ukuran	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.4.3.2	Peralatan laboratorium kemetrolagian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.4.3.3	Tera : tera ulang ukuran, takaran, timabangan, kalibasi alat ukur, cap tanda tera, biaya tera	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.4.3.4	Perijinan bidang kemetrolagian : Persyaratan rekomendasi, perpanjangan, ijin tanda pabrik, ijin tipe	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.4.3.5	Tanki ukur mobil, meter taxi, KWH meter, SPBU	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.4.4	Pengujian Sertifikat dan Mutu Barang				

1	2	3	4	5	6
6.4.4.1	Rencana teknis operasional pengujian dan setifikasi mutu barang	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.4.4.2	Sarana dan prasarana laboratorium	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.4.4.3	Adminstrasi laboratorium	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.4.4.4	Laporan hasil audit sistem mutu	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.4.4.5	Profil komoditi, brosur dan leaflet	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.5	KOPERASI DAN UKM				
6.5.1	Kebijaksanaan Bidang Koperasi dan UKM	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.5.2	Perencanaan dan program kerja bidang pelayanan Koperasi dan UKM	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.5.3	Pembentukan / Pemberian bantuan hukum koperasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.5.4	Pelaksanaan Pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan Unit Simpan Pinjam	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.5.5	Pembubaran / Pencabutan Badan Hukum Koperasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.5.6	Kerjasama antar koperasi, UKM dan pelaku ekonomi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.5.7	Promosi biang koperasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.5.8	Pembentukan dan pengembangan Jaringan Ekonomi Koperasi dan UKM	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.5.9	Permodalan Koperasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.5.10	Pertanggungjawaban pemberian bantuan koperasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.5.11	Penyuluhan koperasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.5.12	Evaluasi, penelitian, seminar, lokakarya, dan hasil-hasilnya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.5.13	Rapat pengurus koperasi, notulen rapat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.5.14	Pembagian laba koperasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.5.15	Anggota yang berhenti	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.5.16	Pemyelesaian hasus-kasus koperasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.5.17	Pengkaderan koperasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.5.18	Laporan Umum Koperasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
6.6	PERTANIAN TANAMAN PANGAN				
6.6.1	Perencanaan umum, program, pembinaan pengembangan dan pengendalian, monitoring dan pengawasan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.6.2	Sarana pertanian meliputi : Pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian dan penghapusan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.6.3	Pelaksanaan Program meliputi : Pembiayaan, laporan, pengawasan dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.6.4	Peningkatan produksi meliputi : Pemilihan benih, pemupukan, jadwal tanam, pengairan, teknologi tepat guna, pasca panen, percontohan dan obat-obatan tanaman	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.6.5	Penelitian dan pengembangan meliputi : Laboratorium, pengujian, penelitian, kemampuan tanah dan balai benih. Program, metode, pembinaan, percontohan, jadwal waktu, pembiayaan dan pelaporan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.6.6	Penyuluhan pertanian meliputi : Program, metode, pembinaan, percontohan, jadwal waktu, pembiayaan dan pelaporan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.6.7	Bantuan dana pertanian tanaman pangan meliputi : Bimas, Inmas, Insus	Selama masih berlangsung	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.6.8	Perlindungan tanaman meliputi : Jenis hama, cara pencegahan/penanggulangan, monitoring dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.6.9	Lahan pertanian meliputi : Persawahan, perladangan, perkebunan pencetakan sawah, perluasan lahan dan pembukaan areal baru	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.6.10	Standar mutu hasil pertanian, data dan statistik pertanian tanaman pangan	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.6.11	Pemasaran hasil produksi meliputi : Penentuan harga dasar, pemasaran antar pulau, pemasaran luar negeri dan sertifikat ekspor.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
6.7	KEHUTANAN				
6.7.1	Perencanaan umum, program, pembinaan pengembangan dan pengendalian, monitoring dan pengawasan, evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.7.2	Sarana kehutanan meliputi : Pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.7.3	Pelaksanaan program meliputi : Pembiayaan, laporan, pengawasan dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	2 tahun	Permanen
6.7.4	Peningkatan hutan meliputi : Pemilihan benih, pemupukan, jadwal tanam, reboisasi, teknologi tepat guna, penebangan percontohan dan obat-obatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.7.5	Penyuluhan meliputi : Program, metode, pembinaan, percontohan dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.7.6	Bantuan dan kehutanan	Selama bantuan masih berlangsung	1 tahun	1 tahun	Permanen
6.7.7	Perlindungan hutan meliputi : Cara pencegahan/penanggulangan, pengawasan, monitoring dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.7.8	Daftar inventaris jenis hutan meliputi : hutan lindung, hutan wisata, hutan produksi dan hutan suaka	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.7.9	Standar mutu hasil kehutanan, data dan statistik	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.7.10	Pemasaran hasil produksi meliputi : Penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau, pemasaran luar negeri, dan sertifikat ekspor	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.7.11	Penertiban tanah kehutanan meliputi : Inventarisasi tanah, tanah garap digarap rakyat, lahan budaya air tawar dan lahan perairan umum	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
6.7.12	Hutan suaka meliputi : Inventaris satwa, perlindungan satwa dan pelestarian satwa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.7.13	Pelaksanaan penyusunan pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktifitas lahan dan rehabilitasi, reklamasi system silvikultur, budidaya dan pengolahan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.7.14	Pelaksanaan penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, reklamasi system silvikultur, budidaya dan pengolahan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.7.15	Pelaksanaan pengamatan peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalianhama terpadu tanaman kehutanan	2 tahun	1 tahun	1 tahun	Permanen
6.7.16	Pelaksanaan penetapan kawasan, perubahan fungsi dan status hutan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.7.17	Pelaksanaan penetapan pedoman penentuan tarif pungutan hasil hutan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.7.18	Pelaksanaan pengelolaan perijinan pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.7.19	Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.7.20	Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang kehutanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.7.21	Pendataan areal tata guna hutan dan areal konservasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.8	PERIKANAN				
6.8.1	Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan dan pengendalian, monitoring dan pengawasan bidang perikanan dan kelautan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.8.2	Pelaksanaan program meliputi: pembiayaan, laporan, pengawasan dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.8.3	Penangkapan ikan meliputi : ijin penangkapan, lokasi penangkapan, jenis peralatan	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.8.4	Sarana dan prasarana meliputi: pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan dan pelabuhan nelayan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
6.7.12	Hutan suaka meliputi : Inventaris satwa, perlindungan satwa dan pelestarian satwa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.7.13	Pelaksanaan penyusunan pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktifitas lahan dan rehabilitasi, reklamasi system silvikultur, budidaya dan pengolahan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.7.14	Pelaksanaan penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, reklamasi system silvikultur, budidaya dan pengolahan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.7.15	Pelaksanaan pengamatan peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalianhama terpadu tanaman kehutanan	2 tahun	1 tahun	1 tahun	Permanen
6.7.16	Pelaksanaan penetapan kawasan, perubahan fungsi dan status hutan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.7.17	Pelaksanaan penetapan pedoman penentuan tarif pungutan hasil hutan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.7.18	Pelaksanaan pengelolaan perijinan pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.7.19	Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.7.20	Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang kehutanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.7.21	Pendataan areal tata guna hutan dan areal konservasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.8	PERIKANAN				
6.8.1	Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan dan pengendalian, monitoring dan pengawasan bidang perikanan dan kelautan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.8.2	Pelaksanaan program meliputi: pembiayaan, laporan, pengawasan dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.8.3	Penangkapan ikan meliputi : ijin penangkapan, lokasi penangkapan, jenis peralatan	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.8.4	Sarana dan prasarana meliputi: pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan dan pelabuhan nelayan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
6.8.5	Peningkatan budidaya ikan meliputi: pemeliharaan bibit, cara pemeliharaan, jadwal tanam, penentuan lokasi, teknologi tepat guna, pasca panen, percontohan dan obat- obatan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.8.6	Perlindungan perikanan meliputi: jenis hama, cara pencegahan/ penanggulangan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.8.7	Pengadaan makanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.8.8	Penyuluhan Perikanan meliputi: program metode, pembinaan, percontohan, pembiayaan, laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.8.9	Pembinaan usaha pemasaran meliputi: Penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, antar pulau dan luar negeri, sertifikat ekspor	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.8.10	Standar mutu hasil perikanan, data dan statistik	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.8.11	Pemasaran hasil produksi meliputi: penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau, pemasaran luar negeri, sertifikat ekspor	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.8.12	Pelaksanaan dan penataan pengolahan perairan wilayah Propinsi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.8.13	Pelaksanaan eksplorasi: eksplorasi dan pengelolaan dan kekayaan sumber hayati di Wilayah Laut Propinsi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.8.14	Pelaksanaan konversasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut propinsi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.8.15	Pelaksanaan fasilitasi kerjasama antar Kab/ Kota di bidang Perikanan dan Kelautan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.8.16	Pelaksanaan penyidikan, pemanfaatan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan eksplotasi penyakit ikan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.8.17	Fasilitasi usaha penangkapan ikan di perairan wilayah laut nasional 20 mil, zone ekonomi eksklusif maupun perairan bebas.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
6.8.18	Pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat perikanan dan kelautan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.8.19	Bantuan dana perikanan dan kelautan	Selama bantuan berlangsung	1 tahun	1 tahun	Musnah
6.9	PETERNAKAN				
6.9.1	Perencanaan umum, program, pembinaan pengembangan dan pengendalian, monitoring	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.9.2	Sarana peternakan meliputi: pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.9.3	Pelaksanaan program meliputi: pembiayaan, laporan, pengawasan dan evaluasi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.9.4	Peningkatan produksi meliputi: pemilihan bibit, teknologi tepat guna, percontohan obat- obatan dan inseminasi.	2 tahun	10 tahun	25 tahun	Musnah
6.9.5	Penyuluhan meliputi: program, metode, pembinaan, percontohan, jadwal waktu, pembiayaan	2 tahun	1 tahun	2 tahun	Musnah
6.9.6	bantuan dana peternakan meliputi: penanaman modal	Selama bantuan berlangsung	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.9.7	Perlindungan ternak meliputi: jenis hama, cara pencegahan/ penanggulangan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.9.8	Standar mutu hasil peternakan data statistik.	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.9.9	Pemasaran hasil produksi meliputi: penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau dan pemasaran luar negeri.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.9.10	Makanan ternak meliputi: pengadaan, penanaman rumput, pembinaan mutu dan penentuan jenis.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
6.9.11	Urusan peternakan meliputi: ijin usaha, jenis usaha, penentuan lokasi usaha, perluasan areal usaha.	Selama ijin berlangsung	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.10	PERKEBUNAN				
6.10.1	Usaha perkebunan meliputi: dasar hukum, pendirian, perijinan, bentuk dan status, atas hak peta wilayah, jenis tanaman, perluasan areal dan pendayagunaan areal.	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.10.2	Perencanaan umum, program pembinaan, pengembangan dan pengawasan, monitori.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.10.3	Sarana perkebunan meliputi: pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi pendistribusian, pemeliharaan dan pengawasan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.10.4	Pelaksanaan program meliputi: pembiayaan, laporan pengawasan dan evaluasi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.10.5	Peningkatan produksi meliputi: pemilihan bibit, pemupukan, jadwal tanam, teknologi tepat guna, pasca panen, percontohan dan obat-obatan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.10.6	Penyuluhan meliputi: program, metode, pembinaan, percontohan, jadwal waktu dan pembiayaan dan laporan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.10.7	Bantuan dana perkebunan Penanaman Modal	Selama bantuan berlangsung	1 tahun	1 tahun	Permanen
6.10.8	Perlindungan perkebunan meliputi: jenis hama, cara penanggulangan/pencegahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.10.9	Standar mutu hasil perkebunan, data dan statistik.	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
6.10.10	Pemasaran hasil produksi meliputi: penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau, pemasaran luar negeri dan sertifikat ekspor.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.10.11	Daftar inventarisasi jenis perkebunan meliputi: perkebunan negara, perkebunan inti rakyat dan tebu rakyat intensifikasi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.11	PERINDUSTRIAN DAN KERAJINAN				
6.11.1	Usaha perindustrian meliputi: dasar hukum, perijinan dan penentuan kawasan industri.	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.11.2	Perencanaan umum, program, pembinaan, monitoring dan pengawasan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.11.3	Saran perindustrian meliputi: pengadaan, penerimaan bantuan, pendistribusian, penghapusan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.11.4	Pelaksanaan program meliputi: pembiayaan, laporan pengawasan dan evaluasi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.11.5	Peningkatan produksi meliputi: bahan baku, bahan penolong, bahan penunjang dan teknologi tepat guna.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.11.6	Penyuluhan meliputi: program, metode, pembinaan, percontohan, jadwal waktu dan pembiayaan, laporan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.11.7	Bantuan dana penanaman modal.	Selama bantuan berlangsung	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.11.8	Daftar inventarisasi menurut jenis industri meliputi: industri berat, industri sedang, industri ringan, industri logam, industri sandang, industri pangan, industri obat- obatan dan aneka industri.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.11.9	Standar mutu hasil produksi data dan statistik	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
6.11.10	Pemasaran hasil industri meliputi: promosi hasil industri, perlindungan hasil industri, penentuan harga dasar.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.11.11	Pemasaran hasil industri meliputi: penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau, pemasaran luar negeri dan sertifikat ekspor.	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.12	BADAN USAHA MILIK DAERAH				
6.12.1	Keberadaan BUMD meliputi: dasar hukum, perijinan, lokasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, organisasi dan tata kerja.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.12.2	Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring dan evaluasi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.12.3	Kepengurusan meliputi: Badan pengawas, direksi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.12.4	Permodalan meliputi: aset, modal daerah, kredit, peminjaman, kerjasama dengan pihak ketiga, dan hibah.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.12.5	Inventarisasi meliputi: benda bergerak, benda tidak bergerak, bukti kepemilikan, penyusutan nilai, mutasi barang, pemindahtanganan penjualan, penggadaian, hibah dan penghapusan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.12.6	Pemilikan modal meliputi: obligasi, saham dan surat berharga.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.12.7	Kegiatan usaha meliputi: perjanjian kerjasama dan bagi hasil.	Salama perjanjian masih berlangsung	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.13	PERTAMBANGAN DAN KESAMUDRAAN				
6.13.1	Usaha pertambangan meliputi: dasar hukum, perjanjian, lokasi, jenis perusahaan dan pemetaan.	Selama Masih Berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
6.13.2	Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan pengendalian, monitoring dan evaluasi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.13.3	Sarana pertambangan meliputi: pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.13.4	Pelaksanaan program meliputi: pembiayaan, pelaporan pengawasan dan evaluasi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.13.5	Peningkatan produksi meliputi: teknologi tepat guna.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.13.6	Penelitian dan pengembangan meliputi: laboratorium, pengujian dan penelitian.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.13.7	Bantuan dana pertambangan meliputi: penanaman modal	Selama Masih Berlaku	1 tahun	1 tahun	Permanen
6.13.8	Standar mutu hasil pertambangan data dan statistik.	Selama Masih Berlaku	1 tahun	1 tahun	Musnah
6.13.9	Pemasaran hasil produksi meliputi: penentuan harga pasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau, pemasaran luar negeri.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.13.10	Budidaya kawasan samudera meliputi: ijin usaha, jenis- jenis usaha, kawasan usaha dan Zone Ekonomi Eksklusif.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.14	PERHUBUNGAN				
6.14.1	Kebijakan meliputi: perencanaan, program, pembinaan, pengendalian, pengembangan sistem perhubungan wilayah dan evaluasi.	Selama Masih Berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.14.2	Sarana perhubungan meliputi: pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.14.3	Prasarana meliputi: terminal, jalan, pelabuhan, samudera, pelabuhan udara, tempat parkir, rambu- rambu, menara dan tempat pengujian.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
6.14.4	Pelaksanaan program meliputi: pembiayaan, laporan, pengawasan dan evaluasi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.14.5	Penyuluhan meliputi: program, metode, pembinaan, percontohan jadwal, waktu dan pembiayaan, laporan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.14.6	Bantuan dana penanaman modal.	Selama bantuan Berlangsung	1 tahun	2 tahun	Permanen
6.14.7	Jenis perhubungan meliputi: perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, perhubungan dalam kota, perhubungan antar kota, perhubungan antar pulau, perhubungan antar negara, teknologi dan pos.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.14.8	Standarisasi perhubungan meliputi: sarana dan prasarana, data dan statistik.	2 tahun	1 tahun	1 tahun	Musnah
6.14.9	Pemasaran hasil produksi: promosi perhubungan, perlindungan, perhubungan, penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau, pemasaran luar negeri.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.14.10	Perijinan meliputi: ijin mengemudi, ijin trayek, ijin jalan, ijin laut, ijin udara, dan pemasangan kabel.	Selama Masih Berlaku	1 tahun	3 tahun	
6.14.11	Keamanan dan ketertiban meliputi: ketertiban lalu lintas, pencegahan penyelesaian pelanggaran, pengaman frekuensi, penyeberangan, pengawas radio amatir dan penetapan jaringan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.14.12	Keselamatan dan kecelakaan gangguan meliputi: rambu-rambu/ mercusuar, perakitan/ kalibrasi, fasilitas keselamatan/ keamanan, telekomunikasi pelayanan, sertifikat awak kapal, telekomunikasi penerbangan, kecelakaan penumpang/ barang, gangguan sarana/ prasarana, pembajakan, penyeludupan, pencemaran.	5 tahun	2 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
6.14.13	Laporan meliputi: berkala umum, pelanggaran perhubungan, kecelakaan perhubungan, gangguan perhubungan dan penyalahgunaan frekuensi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
6.14.14	Laporan meliputi: berkala umum, pelanggaran ijin usaha, pelanggaran ijin tinggal dan pelanggaran ijin berkarya.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.15	PARIWISATA				
6.15.1	Kebijakan meliputi: perencanaan, program, pembinaan, pengendalian dan evaluasi.	Selama Masih Berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.15.2	Sarana pariwisata meliputi: pengadaan, penerimaaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.15.3	Prasarana meliputi: hotel, losmen, restoran, tempat rekreasi, obyek wisata dan travel biro	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.15.4	Pelaksanaan program meliputi: pembiayaan, laporan, pengawasan dan evaluasi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.15.5	Peningkatan pariwisata meliputi: promosi, penyediaan sarana dan prasarana, pembiayaan obyek wisata dan pelayanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.15.6	Penyuluhan meliputi: program, metode, pembinaan, percontohan, jadwal waktu dan pembiayaan laporan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.15.7	Bantuan dana, penanaman modal	Selama bantuan Berlangsung	1 tahun	1 tahun	Permanen
6.15.8	Daftar inventarisasi obyek- obyek dari wisata meliputi: laut, purbakala dan kebudayaan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.15.9	Data dan statistik	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.15.10	Perijinan meliputi: ijin industri pariwisata, ijin travel biro, ijin hotel, losmen dan restoran.	Selama Masih Berlaku	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.15.11	Pemasaran obyek wisata.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.15.12	Keamanan dan ketertiban.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.15.13	Pemamfaatan bebas visa, ijin tinggal dan ijin karya.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
6.16	METEOROLOGI				
6.16.1	Sarana dan prasarana meliputi: lokasi, teropong bintang, seismografi barometer dan pengukuran curah hujan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.16.2	Prakiraan/ ramalan bidang meteorologi meliputi: ramalan cuaca, curah hujan, gempa bumi, angin topan dan gerhana bulan/ matahari	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.16.3	Laporan meliputi: berkala, umum, cuaca, gempa bumi, bencana alam lainnya, gerhana bulan, matahari dan bintang.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.17	TENAGA KERJA				
6.17.1	Kebijakan umum bidang ketenagakerjaan meliputi: perencanaan, program, pembinaan, pengendalian dan evaluasi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.17.2	Diklat para pekerja meliputi saran dan prasarana, lokasi pelatihan kerja dan alat latihan kerja.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.17.3	Pembinaan dan pendayagunaan tenaga kerja meliputi: tenaga kerja asing, tenaga kerja wanita, tenaga kerja dibawah umur, cacat dan tenaga kerja lansia potensial.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.17.4	Pelaksanaan kegiatan ketenagakerjaan, pembiayaan, laporan pengawasan, pembinaan dan evaluasi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.17.5	Penyuluhan kegiatan pembinaan ketenagakerjaan program, metode, pembinaan percontohan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.17.6	Data mengenai ruang lingkup ketenagakerjaan meliputi: angkatan kerja antar negara, angkatan kerja antar lokal/ daerah/ TKW.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.17.7	Standar ketenagakerjaan, data tenaga kerja dan statistik secara umum meliputi: jabatan, pendidikan, jenis kelamin, ketrampilan dan profesi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.17.8	Ijin ketenagakerjaan meliputi: ijin diluar negeri, ijin kerja asing, ijin kerja malam hari bagi tenaga kerja wanita, ijin kerja/ operasional bagi lembaga penyalur penempatan tenaga kerja (PJTKI, BKK, BKS) dan ijin perekrutan naker/ pengadaan tenaga kerja dan ijin penggunaan alat elektrikal dan mesin beresiko tinggi.	Selama Masih Berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
6.17.9	Peningkatan kesejahteraan pekerja meliputi: pemberian modal kerja/ kredit bagi pekerja dan koperasi pekerja, kepesertaan pekerja dalam jamsostek, koperasi pekerja, serikat pekerja, bipartiet/ tripartiet, penempatan pekerja dalam asrama pekerja/ rumah dinas, penyediaan sarana transportasi pekerja, perpustakaan dan tempat ibadah.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.17.10	Upah pekerja meliputi: UMR, KFM, standar dan penyusunan pengupahan, penundaan upah dan pembayaran upah/ uang lembur.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.17.11	Data dan evaluasi jumlah penganggur meliputi: cara penanggulangan pengangguran/ perluasan kesempatan berusaha dan kegiatan padat karya/ BUTSI.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.17.12	Penempatan tenaga kerja di dalam negeri meliputi pengumuman lowongan kerja, rekrutmen, berkas persyaratan lamaran kerja, pendaftaran dan seleksi, hasil pemeriksaan kegiatan dan KKB (perjanjian kerja).	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.17.13	Penempatan kerja ke luar negeri meliputi: job order, pendaftaran dan seleksi, berkas persyaratan, pemeriksaan kegiatan, pengurusan paspor dan fiskal, perjanjian kerja, kartu identitas TKI (KITKI), perbekalan akhir pemberangkatan (PAP) dan berita acara serah terima tenaga kerja.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.17.14	Lembaga penyalur penempatan tenaga kerja meliputi laporan kegiatan dan kinerja lembaga penyalur naker.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.17.15	Pemulangan tenaga kerja dari luar negeri meliputi kontrak kerja habis dan pemulangan tenaga kerja ilegal.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.17.16	Perselisihan ketenagakerjaan meliputi unjuk rasa pekerja, pengaduan perkara ketenagakerjaan (tuntutan normakerja) pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan perkara, sidang perkara ketenagakerjaan, hasil sidang dan kasasi putusan KP2K.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
6.17.17	Hyperkes dan keselamatan kerja meliputi: K3, instalasi proteksi kebakaran, penanggulangan gangguan lingkungan dan pencemaran lingkungan, alat perlindungan diri dari kecelakaan kerja, hasil pemeriksaan laborat hiperkes dan KK dan pengangkatan tenaga ahli K3.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.17.18	Tenaga Kerja Asing (TKA) meliputi perencanaan penyusunan TKA (RPTKA) kualifikasi keahlian TKA, perjanjian kerja TKA, data TKA, kecelakaan/ kematian.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.18	PENANAMAN MODAL				
6.18.1	Kebijakan meliputi: perencanaan, program, pembinaan, pengendalian dan evaluasi.	Selama Masih Berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.18.2	Pemanfaatan modal meliputi: rekomendasi penanaman modal, bidang usaha penanaman modal dan lokasi penanaman modal	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.18.3	Laporan meliputi: berkala, umum dan perkembangan usaha.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.18.4	Pelaksanaan penyelenggaraan dan fasilitasi kerjasama penanaman modal	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.18.5	Pelaksanaan penyelenggaraan dan fasilitasi promosi di bidang Penanaman Modal.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.18.6	Pelaksanaan fasilitas kerja sama penanaman modal antar Kabupaten/ Kota, propinsi dan Lembaga/Instansi Asing baik di dalam Negeri maupun Luar Negeri.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.18.7	Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan penanaman modal	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.18.8	Pelaksanaan penyediaan informasi potensi Daerah dan peluang usaha dibidang Penanaman Modal.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.18.9	Pelaksanaan pengelolaan urusan Program, kepegawaian, keuangan, hukum dan humas, organisasi dan tatalaksana serta umum dan perlengkapan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
6.19	PERBANKAN				
6.19.1	Keberadaan meliputi: dasar hukum, perijinan, lokasi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, organisasi dan tata kerja.	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.19.2	Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengolahan bank- bank daerah.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.19.3	Kepengurusan meliputi: Badan Pengawas, direksi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.19.4	Permodalan meliputi: aset, modal daerah, kredit, pinjaman kerja sama dengan pihak ketiga dan hibah.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.19.5	Inventaris meliputi: benda bergerak, benda tidak bergerak, bukti pemilikan, penyusutan nilai, mutasi barang, penandatanganan, penjualan, penggadaian, hibah dan penghapusan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.19.6	Pemilikan modal meliputi: obligasi, saham, surat berharga dan deposito.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.19.7	Kegiatan usaha meliputi; pemegang kas daerah, perjanjian kerja sama antar bank, transaksi dengan pihak ketiga yang didasarkan pada hukum perdata, menghimpun modal masyarakat, menginventarisasikan modal bank, pengelolaan kredit, penyelenggaraan giro, keterangan/ referensi bank, keterangan, jaminan bank dan penyelenggaraan jasa perbankan, asuransi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.19.8	Pengendalian usaha meliputi: studi kelayakan kepada calon nasabah, pengelolaan kredit macet, penghapusan tunggakan kredit dan penyelesaian kasus cek kosong.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.19.9	Laporan pertanggungjawaban meliputi: laporan umum, neraca, buku besar, pembagian rugi/ laba, hasil rapat dan badan pengawas.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20	PERTANAHAN				
6.20.1	Kebijakan meliputi: Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri beserta peraturan- peraturan lainnya di bidang: Tata guna tanah, landreform, penurusan hak- hak tñanah dan pendaftaran tanah.	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
6.20.2	Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring dan pengawasan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.3	Pemetaan dan dara meliputi:				
6.20.3.1	Desa lengkap	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.3.2	Perhitungan: luas penggunaan tanah, kemampuan tanah lokasi daerah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.3.3	Data perhitungan: buku ukur, buku tunggu, deskripsi pilar, fotopoint premark, hitungan koordinat, meliputi poligon dan data triangulasi udara.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.3.4	Diskripsi tata guna tanah: hasil seminar	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.3.5	Pemetaan meliputi: peta tata guna tanah, peta landreform (peta penguasaan/ kepemilikan), peta pendaftaran tanah teritris, peta photo gametri, meliputi: peta dasar teknis, peta karya, peta dasar kantor pepetprint, sreen positif, sreen negatif, fair drawing negatif, reftifikasi masaik, indes sheet, negatif rol film dan diapositif.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.4	Perjanjian meliputi: fatwa tanah, perpanjangan waktu pembayaran dan pendaftaran, pengurusan tanah untuk real estate.	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.5	PMA / PMDN, analisa kemampuan tanah untuk mendukung industri dan bidang usaha lainnya.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.6	Perjanjian	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.7	Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) meliputi:				
6.20.7.1	Lamaran peserta ujian, pengangkatan, pentapan, penambahan wilayah dan pembinaan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.20.7.2	Kasus Akte Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT)	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.20.8	Redistribusi tanah obyek Landreform.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.9	Ganti rugi Landreform	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.20.10	Konsolidasi tanah perkotaan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.11	Pengembangan tanah Landreform	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
6.20.12	Registrasi tanah meliputi:				
6.20.12.1	Hak milik adat: tanah keprabon dan tanah kesultanan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.12.2	hak pakai desa.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.12.3	Hak pakai instansi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.13	hak- hak tanah:	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.13.1	pemberian hak atas tanah meliputi: hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengolahan, hak guna usaha.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.13.2	Penolakan permohonan hak- hak atas tanah.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.20.13.3	Pembatalan/ pencabutan hak atas tanah.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.13.4	Pembaharuan hak atas tanah.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.13.5	Perpanjangan hak atas tanah.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.13.6	Konversi hak atas tanah.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.13.7	Identifikasi tanah negara.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.13.8	Tanah partikelir.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.13.9	Permasalahan/ sengketa tanah.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.14	Sertifikat tanah meliputi (gambar ukur, daftar surat ukur, gambar situasi/ dea belum lengkap, daftar buku tanah, warkat, kartu nama pemilikan, peta situasi/ peta pendaftaran/ desa belum lengkap, daftar tanah dan sertifikat pengganti.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.15	Gadai tanah:	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.15.1	pendaftaran pelaksanaan gadai tanah.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.15.2	Pelaksanaan gadai tanah.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.15.3	Sengketa gadai tanah.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.16	Pelaporan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.16.1	Laporan bulanan, triwulan bidang tata guna tanah, Landreform, pengurusan hak- hak tanah dan pendaftaran tanah.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.16.2	Laporan evaluasi tahunan dan Repelita.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
7	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN				
7.1	KEBIJAKSANAAN BIDANFG PEKERJAAN UMUM				
	Kebijaksanaan umum pusat dan daerah di bidang pengairan, jalan, jembatan, tata kota:	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.1.1	Pengairan.				
7.1.1.1	Pembangunan baru.	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.1.1.2	Rehabilitasi.	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.1.1.3	Pemeliharaan.	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.1.2	Jalan	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.1.2.1	Pembangunan baru.	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.1.2.2	Rehabilitasi.	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.1.2.3	Pemeliharaan.	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.1.3	Jembatan	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.1.3.1	Pembangunan baru.	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.1.3.2	Rehabilitasi.	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.1.3.3	Pemeliharaan.	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
7.1.4	Bangunan	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.1.4.1	Pendirian	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.1.4.2	Pemeliharaan.	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.1.4.3	Pembahasan dan penertiban bangunan	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.1.5	Tata kota	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.1.5.1	RIK (Rencana Induk Kota)	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.1.5.2	Rencana Detail Tata Ruang Kota	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.2	PERENCANAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM				
7.2.1	Bahan penyusunan rencana/ data perencanaan meliputi: perencanaan sistem pengumpulan data, pengolahan dan analisis	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.2.2	Pra rencana	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.2.3	Rencana umum meliputi : Rencana umum jangka panjang, menengah, pendek / RUPTU masterplan, drawings.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.2.4	Program studi kelayakan meliputi : studi pendahuluan, studi prakelayakan dan bahan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.2.5	Penyusunan program yang menyangkut teknis pelaksanaan yang meliputi : Bidang keuangan, personil, peralatan dan bahan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.2.6	Penelitian dan pengembangan yang meliputi: Standarisasi/criteria teknis, spesifikasi teknis manual teknis, prosedur dan manual pelaksana	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
7.2.7	Hasil-hasil pembahasan rapat koordinasi pembangunan meliputi :				
7.2.7.1	Temu Karya UDKP	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
7.2.7.2	Rapat Koordinasi Pemabngunan (Rakorbang) Dati II	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
7.2.7.3	Rapat Koordinasi Pemabngunan (Rakorbang) Dati I	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
7.2.7.4	Konsultasi Regional	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
7.2.7.5	Konsultasi Nasional : Sinkronisasi APBD dan APBN, Penyerangan Sector / Sub Sector	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
7.3	PERIJINAN				
7.3.1	Perijinan bidang Pekerjaan Umum meliputi : Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Ijin Pembangunan (SIPP), penggunaan bangunan, pembuatan tanggul/tambak pada pinggiran sungai, mendirikan bangunan diatas sungai, pengambilan dan pembuangan air, pembanqunan sumur bor / artesis, proyek air	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.3.2	Permohonan perijinan yang ditolak	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.3.3	Keringanan pemberian ijin meliputi : Permohonan pembebasan dan pemberian keringanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.3.4	Pembatalan ijin meliputi : Pengaduan, hasil pemeriksaan / peninjauan, pembebasan, pembatalan dan pelaksanaan pembongkaran.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
7.3.5	Evaluasi Pelaksanaan Perijinan	4 tahun	1 tahun	3 tahun	Dinilai Kembali
7.4	PEMBORONG / KONTRAKTOR				
7.4.1	Daftar rekanan meliputi : Daftar rekanan golongan ekonomi lemah dan Daftar rekanan mampu dan tanda daftar rekanan	Selama Masih Berlaku	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.4.2	Pengumuman-pengumuman pelaksanaan prakualifikasi dan klasifikasi perusahaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.4.3	Permohonan prakualifikasi dan klasifikasi perusahaan meliputi : Permohonan, persyaratan, hasil penelitian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.4.4	Kasus-kasus dalam pelaksanaan prakualifikasi dan klasifikasi perusahaan meliputi penyelenggaraan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
7.5	PEMBORONG PEKERJAAN SWAKELOLA				
7.5.1	Tender meliputi : Pembentukan panitia, pengumuman/undangan, berita acara penjelasan, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), dokumen lelang, persyaratan peserta tender, penawaran dari rekanan, berita acara evaluasi penawaran, pengusulan pemenang, penentuan pemenang, pengumuman pemenang, sanggahan pemborong, surat perintah kerja/kontrak, surat penyerahan lapangan, berita acara penyerahan pekerjaan, berita acara penerimaan pekerjaan dan pembiayaannya.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.5.2	Peserta yang kalah tender berikut persyaratannya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.5.3	Penunjukan pemborong meliputi : Pembentukan panitia, undangan, gambar spesifikasi teknis, berita acara evaluasi harga negosiasi, penunjukan rekanan, surat perintah kerja, surat penyerahan lapangan kontrak, berita acara penerimaan pekerjaan dan pembiayaan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.5.4	Swakelola meliputi : Penunjukan/perintah pembentukan panitia, pelaksanaan, laporan pertanggungjawaban fisik dan keuangan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
7.5.5	Peresmian hasil pekerjaan / proyek meliputi : Pembentukan panitia, undangan, pembiayaan dan sambutan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
7.6	KONSTRUKSI				
7.6.1	Perencanaan, pembuatan konstruksi : jalan, jembatan, bangunan negara	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.6.2	Hasil penelitian tentang jenis-jenis konstruksi, dan temuan baru tentang konstruksi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.6.3	Industri konstruksi, badan usaha jasa konstruksi : penilaian kinerja dan evaluasi, program dan pengembangan jasa konstruksi	4 tahun	1 tahun	3 tahun	Musnah
7.7	BANGUNAN				
7.7.1	Standarisasi meliputi : Harga bahan bangunan dan jenis bangunan	Selama masih berlaku	-	2 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
7.7.2	Pemberian gambar / rencana bangunan meliputi : Permohonan termasuk kelengkapan datanya, gambar, rencana bangunan dan realisasi / disahkan	2 tahun	1 tahun	2 tahun	Dinilai Kembali
7.7.3	Penolakan permohonan gambar	2 tahun	-	2 tahun	Musnah
7.7.4	Hasil penelitian bangunan yang dilakukan oleh seseorang / kelompok	2 tahun	1 tahun	3 tahun	Permanen
7.7.5	Konsultasi bangunan meliputi : permohonan dan hasil konsultasi	2 tahun	1 tahun	2 tahun	Musnah
7.7.6	Penertiban bangunan meliputi : penertiban bangunan tanpa ijin/tidak memenuhi syarat/ketentuan yang berlaku, bangunan yang sudah membahayakan/lapuk, peringatan/teguran, penyegelan/pengosongan dan pelaksanaannya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.7.7	Inventarisasi bangunan kepunyaan dan atau yang dikuasai oleh pemerintah termasuk bukti pemilikan dan cara perolehannya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.7.8	Instalasi : bangunan, listrik, air/sanitasi, pengatur udara, akustik, cahaya/penerangan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.8	PENGAIRAN				
7.8.1	Pembuatan, pemeliharaan, perbaikan, peningkatan bangunan-bangunan pengairan meliputi antara lain : waduk, bendungan, bangunan pembagian saluran saluran, sungai, tanggul dan pantai	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.8.2	Pembuatan, pemeliharaan dan rehabilitasi, saluran drainage, pembuangan air kotor dan limbah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
7.8.3	Penertiban/penanganan kasus-kasus bangunan-bangunan pengairan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengaturan lalu lintas air	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.8.4	Inventarisasi bangunan-bangunan pengairan termasuk bukti-bukti pemilikan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.8.5	Inventarisasi sungai dan sumber mata air	3 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.8.6	Pemeliharaan dan pengelolaan pengairan oleh perkumpulan petani pemakai air (P3A) meliputi : pengumpulan dana pemeliharaan, pengelolaan/pembagian air, petunjuk teknis pembinaan dan laporan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
7.8.7	Laporan mengenai kerusakan bangunan pengairan	2 tahun	-	1 tahun	Dinilai Kembali
7.9	AIR MINUM				
7.9.1	Pembuatan, pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan bangunan/parasarana dan sarana air minum/air bersih	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.9.2	Pendataan distribusi dan biaya pemakaian air minum	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.9.3	Keluhan mengenai kemacetan / tidak mengalirnya air minum	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.9.4	Laporan mengenai kerusakan jaringan air minum	2 tahun	1 tahun	2 tahun	Musnah
7.10	JALAN				
7.10.1	Pembuatan, pemeliharaan, perbaikan peningkatan jalan meliputi : jalan negara, jalan propinsi, jalan arteri, jalan by pass, jalan tol, jalan inpres, jalan desa, jalan layang, jalan ekonomi, jalan protokol, jalan bawah tanah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.10.2	Penyediaan Lokasi, Trace jalan	2 tahun	1 tahun	1 tahun	Dinilai Kembali
7.10.3	As Build Drawing (gambar terlaksana) jalan	Sampai dengan pemeliharaan selesai	1 tahun	15 tahun	Permanen
7.10.4	Pelebaran dan pemindahan jalan meliputi data antara lain : tanah milik, pengerukan, pembongkaran kerugian pohon/tanaman, penutupan jalan rusak, longsor, trotoar, gorong-gorong dan tanggul parit	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.10.5	Inventarisasi jalan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.10.6	Hasil pendataan (komputerisasi) lalulintas / penggunaan jalan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.10.7	Laporan penelitian pembuatan jalan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.10.8	Laporan terjadinya kerusakan jalan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.11	JEMBATAN				
7.11.1	Pembuatan, pemeliharaan, perbaikan peningkatan, pelebaran, pemindahan, jembatan semetara/gantung, jembatan penyeberangan dan gorong-gorong	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
7.11.2	As Build Drawing (gambar terlaksana) jembatan	1 tahun stl serah terima proyek	3 tahun	5 tahun	Permanen
7.11.3	Inventarisasi jembatan dan gorong-gorong	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.11.4	Laporan hasil penelitian, pemeriksaan pembuatan jembatan dan gorong-gorong	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.11.5	Laporan kerusakan jembatan dan gorong-gorong	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.12	TATA KOTA / PERKOTAAN				
7.12.1	Pembangunan/penetapan, pemeliharaan perbaikan, peningkatan daerah perkotaan meliputi : Daerah/kawasan perdagangan, pemerintahan, industri, perumahan, rekreasi dan tata letak jaringan transportasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.12.2	Rencana teknis tata kota : Pembanguna/penetapan, pemeliharaan perbaikan, peningkatan daerah perkotaan meliputi : Daerah/kawasan perdagangan, pemerintahan, industri, perumahan, rekreasi dan tata letak jaringan transportasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.12.2.1	Pra Rencana				
	Disetujui	2 th stl renc. Teknis disetujui	2 tahun	2 tahun	Musnah
	Tidak disetujui	2 tahun	2 tahun	1 tahun	Musnah
7.12.2.2	Rencana teknis				
	Disetujui	2 th stl renc. Teknis disetujui	2 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
	Tidak disetujui	2 tahun	2 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
7.12.3	Inventarisasi daerah/kawasan perdagangan, industri, perumahan, rekreasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
7.12.4	Laporan penelitian, pemeriksaan daerah / kawasan perdagangan, industri, rekreasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.13	TATA LINGKUNGAN				
7.13.1	Perencanaan, pembuatan, pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan daerah hutan, pertanian, perkebunan, transportasi dan pusat pertumbuhan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.13.2	Inventarisasi daerah hutan, pertanian, perkebunan, transportasi dan pusat pertumbuhan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.13.3	Laporan penelitian dan studi kelayakan tentang tata lingkungan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
7.14	PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK				
7.14.1	Pembuatan, pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan tenaga air, tenaga minyak, tenaga matahari, tenaga panas bumi, tenaga uap dan tenaga nuklir	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.14.2	Laporan hasil penelitian pembangkit tenaga listrik	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.14.3	Pemasangan jalur transmisi tenaga listrik, rencana dan program listrik meliputi : kegiatan operasional dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.14.4	Pencurian dan gangguan tenaga listrik	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.15	PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN (INPRES)				
7.15.1	Pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, peningkatan, pelaksanaan pembangunan daerah sarana dan prasarana perhubungan, produksi dan pemasaran, pendidikan, kesehatan, penghijauan/reboisasi melalui program inpres	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
7.16	KERJA SAMA				
7.16.1	Kerjasama dengan instansi lain/luar negeri dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan bidang pekerjaan umum meliputi prosedur, persyaratan, perjanjian, pelaksanaan dan laporannya, bantuan tenaga ahli, pengadaan peralatan, pendidikan dan latihan.	Selama masih berlangsung	1 tahun	2 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
7.16.2	Penetapan proyek-proyek yang akan dibangun dengan bantuan luar negeri	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
7.17	LINGKUNGAN HIDUP				
7.17.1	Perencanaan dan program lingkungan hidup meliputi : hasil-hasil investigasi, survei, studi kelayakan, analisa dampak lingkungan dan pengembangan lingkungan hidup	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.17.2	Pembinaan, penyuluhan lingkungan hidup	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.17.3	Pelaksanaan dan pengawasan/pengendaliantata lingkungan hidup meliputi : penetapan daerah/wilayah lingkungan pemukiman, lingkungan industri, lingkungan rekreasi, lingkungan pertamanan, kawasan lindungan termasuk penertiban kasus-kasus	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.17.4	Pelestarian lingkungan meliputi antara lain : penetapan sebagai cagar budaya, taman nasional, pelestarian dan fauna	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.17.5	Pencemaran lingkungan dan penanggulangan meliputi : pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran suara/kebisingan dan limbah industri termasuk penelitian dan laporan analisa dampak lingkungan (Amdal)	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
7.17.6	Pemberian penghargaan kepada masyarakat dalam pemeliharaan / pembinaan dan pelestarian lingkungan hidup	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.17.7	Pemberian izin meliputi : berburu satwa yang dilindungi, izin bahan galian golongan C termasuk permohonan, persyaratan memasuki daerah cagar alam	Selama masih berlaku	1 tahun	2 tahun	Musnah
7.17.8	Bahan penyusunan neraca kependudukan dan lingkungan hidup daerah	2 tahun	1 tahun	2 tahun	Musnah
7.17.9	Neraca kependudukan dan lingkungan hidup daerah (NKID)	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.17.10	Hasil-hasil seminar, penelitian, symposium, lokakarya dan sejenisnya mengenai masalah lingkungan hidup	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.17.11	Laporan masyarakat mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
7.17.12	Laporan umum kegiatan bidang lingkungan hidup	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
7.18	DATA DAN STUDI KELAYAKAN				
7.18.1	Data Dasar				
7.18.1.1	Laporan topologi (peta hasil pengukuran likal untuk proyek ybs)	Sampai masa pemeliharaan proyek ybs selesai	5 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
7.18.1.2	Analisa citra land sat / foto udara	Sampai masa pemeliharaan proyek ybs selesai	5 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
7.18.1.3	Laporan-laporan				
	- Data lalulintas	Sampai masa pemeliharaan proyek ybs selesai	Selama pelaksanaan proyek	5 tahun	Permanen
	- Data angkutan / sarana angkutan	Sampai masa pemeliharaan proyek ybs selesai	Selama pelaksanaan proyek	5 tahun	Permanen
	- data jalan dan jembatan	Sampai masa pemeliharaan proyek ybs selesai	Selama pelaksanaan proyek	5 tahun	Permanen
	- survei sosial ekonomi / budaya	Sampai masa pemeliharaan proyek ybs selesai	Selama pelaksanaan proyek	5 tahun	Permanen
	- Studi guna lahan	Sampai masa pemeliharaan proyek ybs selesai	Selama pelaksanaan proyek	5 tahun	Permanen
	- Studi mekanika tanah / geo teknik	Sampai rencana teknis disetujui	Selama pelaksanaan proyek	5 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
	- Studi hidrologi / hidrometri	Sampai rencana teknis disetujui	Selama pelaksanaan proyek	5 tahun	Permanen
	- Studi lingkungan hidup	Sampai rencana teknis disetujui	Selama pelaksanaan proyek	5 tahun	Permanen
	- Studi bahan / quari	Sampai rencana teknis disetujui	Selama pelaksanaan proyek	5 tahun	Permanen
	- Studi kawasan pengembangan	Sampai rencana teknis disetujui	Selama pelaksanaan proyek	5 tahun	Permanen
	- Studi kecelakaan lalu lintas	Sampai rencana teknis disetujui	Selama pelaksanaan proyek	5 tahun	Permanen
	- Studi Hidrolika	Sampai rencana teknis disetujui	Selama pelaksanaan proyek	5 tahun	Permanen
	- Studi aligment jalan	Sampai rencana teknis disetujui	Selama pelaksanaan proyek	5 tahun	Permanen
	- studi trace saluran air	Sampai rencana teknis disetujui	Selama pelaksanaan proyek	5 tahun	Permanen
	- Studi perkerasan jalan	Sampai rencana teknis disetujui	Selama pelaksanaan proyek	5 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
	- Studi konstruksi bangunan jembatan	Sampai rencana teknis disetujui	Selama pelaksanaan proyek	5 tahun	Permanen
	- Studi bencana alam	Sampai rencana teknis disetujui	Selama pelaksanaan proyek	5 tahun	Permanen
7.18.2	Studi Kelayakan :				
7.18.2.1	Studi Pendahuluan				
	- Laporan Studi Reconnaissance :				
	* Disetujui	3 tahun	5 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
	* Tidak disetujui	3 tahun	5 tahun	5 tahun	Musnah
	- Laporan Studi Pendahuluan				
	* Disetujui	3 tahun	5 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
	* Tidak disetujui	3 tahun	5 tahun	5 tahun	Musnah
7.18.2.2	Studi Kelayakan / Investasi				
	- Laporan Studi Pra Kelayakan				
	* Disetujui	3 tahun	5 tahun	5 tahun	Dinilai Kembali
	* Tidak disetujui	3 tahun	5 tahun	5 tahun	Musnah
	- Laporan Studi Kelayakan				
	* Disetujui	3 tahun	5 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
	* Tidak disetujui	3 tahun	5 tahun	5 tahun	Musnah
8	PENGAWASAN				
8.1	KEBIJAKSANAAN PENGAWASAN	Selama masih berlaku	2 tahun	3 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
8.2	URUSAN DALAM				
8.2.1	KEGIATAN PENGAWASAN BIDANG URUSAN DALAM meliputi Laporan :				
8.2.1.1	Pengawasan Sarana Fasilitas Kantor	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.2.1.2	Pengawasan Peralatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.2.1.3	Pengawasan Kekayaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.2.1.4	Pengawasan Perpustakaan dan Dokumen	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.2.1.5	Pengawasan Perencanaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.2.1.6	Pengawasan Pengadaan Proyek	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.2.1.7	Pengawasan Organisasi dan Tata Laksana	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.2.1.8	Pengawasan Penelitian / Riset	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.2.1.9	Pengawasan Konferensi / Rapat Dinas	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.2.1.10	Pengawasan Perjalanan Dinas Pejabat / PNS	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.3	URUSAN PEMERINTAHAN				
8.3.1	KEGIATAN PENGAWASAN BIDANG PEMERINTAHAN meliputi Laporan :				
8.3.1.1	Pengawasan Pemerintah Pusat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.3.1.2	Pengawasan Pemerintah Propinsi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.3.1.3	Pengawasan Pemerintahan Kab / Kota	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.3.1.4	Pengawasan Pemerintahan Desa / Kecamatan / Kelurahan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.3.1.5	Pengawasan DPR / MPR / DPD	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.3.1.6	Pengawasan DPRD Propinsi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.3.1.7	Pengawasan DPRD Kab / Kota	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.3.1.8	Pengawasan Hukum / Konstitusi / Peraturan Lain	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.3.1.9	Pengawasan Hubungan Luar Negeri	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
8.4	POLITIK				
8.4.1	KEGIATAN PENGAWASAN BIDANG POLITIK MELIPUTI Laporan :				
8.4.1.1	Pengawasan Partai (Keanggotaan, Pendirian, Pembubaran, Pelanggaran, Pemasangan)	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.4.1.2	Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan / Agama / Kepercayaan Terhadap Tuhan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.4.1.3	Pengawasan Organisasi Profesi dan Fungsional	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.4.1.4	Pengawasan Organisasi Kepemudaan / Olah Raga	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.4.1.5	Pengawasan Buruh, Tani, Nelayan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.4.1.6	Pengawasan Organisasi Wanita	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.4.1.7	Pengawasan Pemilu (Legislatif dan DPD, Eksekutif / Presiden)	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.4.1.8	Pengawasan Keanggotaan PNS dalam Partai	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.4.1.9	Pengawasan Pendanaan Partai	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.5	KEAMANAN / KETERTIBAN				
8.5.1	KEGIATAN PENGAWASAN BIDANG KEAMANAN meliputi Laporan :				
8.5.1.1	Pengawasan Pertahanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.5.1.2	Pengawasan Keamanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.5.1.3	Pengawasan Penegak Hukum	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.5.1.4	Pengawasan Perlindungan Masyarakat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.5.1.5	Pengawasan Penyimpangan Pejabat / PNS	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.5.1.6	Pengawasan Pembunuhan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.5.1.7	Pengawasan Penganiayaan / Perampokan / Pencurian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.5.1.8	Pengawasan Pemalsuan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.5.1.9	Pengawasan Tindakan Asusila / Pelecehan Seksual	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.5.1.10	Pengawasan Korupsi / Penyalahgunaan Jabatan Struktural	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.6	KESEJAHTERAAN				
8.6.1	KEGIATAN PENGAWASAN BIDANG KESEJAHTERAAN meliputi Laporan :				
8.6.1.1	Pengawasan Pembangunan Desa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
3.6.1.2	Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan - Kesejahteraan Guru - Fasilitas / Sarana - Mutu Pendidikan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.6.1.3	Pengawasan Kebudayaan - Kebudayaan Daerah / Nasional - Kebudayaan Asing	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.6.1.4	Pengawasan Kesehatan / Makanan / Obat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.6.1.5	Pengawasan SARA (Suku, Agama, Ras)	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.6.1.6	Pengawasan Kesejahteraan Sosial	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.6.1.7	Pengawasan Kependudukan Migrasi / Urbanisasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.6.1.8	Pengawasan Kehumasan / Media Massa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.6.1.9	Pengawasan Bantuan / Subsidi Masyarakat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
		2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.7	PEREKONOMIAN				
8.7.1	KEGIATAN PENGAWASAN BIDANG PEREKONOMIAN meliputi Laporan :				
8.7.1.1	Pengawasan Perdagangan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.7.1.2	Pengawasan Pertanian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.7.1.3	Pengawasan Perindustrian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.7.1.4	Pengawasan Pertambangan / Kelautan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.7.1.5	Pengawasan Perhubungan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.7.1.6	Pengawasan Tenaga Kerja	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.7.1.7	Pengawasan PMDN / PMA	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.7.1.8	Pengawasan Perbankan / Moneter	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.7.1.9	Pengawasan Pertahanan / BPN	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
3.8	PEKERJAAN UMUM				
3.8.1	KEGIATAN PENGAWASAN BIDANG PEKERJAAN UMUM meliputi Laporan :				
3.8.1.1	Pengawasan Pengairan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.8.1.2	Pengawasan Jalan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.8.1.3	Pengawasan Jembatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.8.1.4	Pengawasan Bangunan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.8.1.5	Pengawasan Tata Ruang Kota	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.8.1.6	Pengawasan Tata Lingkungan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.8.1.7	Pengawasan Ketenagaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.8.1.8	Pengawasan Air Minum	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.9	PEJABAT PUBLIK				
8.9.1	KEGIATAN PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK meliputi :	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.9.1.1	Pemilihan Gubernur / Bupati / Walikota	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.9.1.2	Serah Terima Jabatan Publik	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.9.1.3	Laporan Pertanggungjawaban Pusat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.9.1.4	Laporan Pertanggungjawaban Gubernur	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.9.1.5	Laporan Pertanggungjawaban Bupati / Walikota	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.9.1.6	Penolakan LPJ	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.9.1.7	Penyimpangan Pejabat Publik	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.9.1.8	Komisi Pemerikasa Kekayaan Pejabat Negara	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.9.1.9	Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
8.10	KEPEGAWAIAN				
8.10.1	KEGIATAN PENGAWASAN BIDANG KEPEGAWAIAN meliputi :				
8.10.1.1	Pengawasan Pengadaan PNS	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.10.1.2	Pengawasan Pengangkatan dan Mutasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.10.1.3	Pengawasan Kedudukan / Jabatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.10.1.4	Pengawasan Kesejahteraan PNS	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.10.1.5	Pengawasan Cuti	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.10.1.6	Pengawasan Penilaian dan Disiplin PNS	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.10.1.7	Pengawasan Pemberhentian PNS	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.10.1.8	Pengawasan Tata Usaha / Administrasi PNS	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.10.1.9	Pengawasan Pendidikan PNS	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
		2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.11	KEUANGAN				
8.11.1	KEGIATAN PENGAWAS BIDANG KEUANGAN meliputi :				
8.11.1.1	Pengawasan Anggaran / APBd	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.11.1.2	Pengawasan Otorisasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.11.1.3	Pengawasan Verifikasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.11.1.4	Pengawasan Pembukuan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.11.1.5	Pengawasan Perbendaharaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.11.1.6	Pengawasan Pembinaan Perbendaharaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.11.1.7	Pengawasan Pendapatan / Penerimaan Pajak	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.11.1.8	Pengawasan Keuangan PNS	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.11.1.9	Pengawasan Bendaharawan / Pemegang Kas	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
9	KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN KERTAS KERJA PENGAWASAN meliputi Laporan :				
9.1	Ada Tindak Lanjut Pengadilan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
9.2	Tidak Ada Tindak Lanjut Pengadilan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO